



# LAPORAN KINERJA

## DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA

### TAHUN 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**  
**DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2023 ini disusun sesuai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang menjadi tanggung jawab kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam kurun waktu bulan Januari – Desember tahun 2023.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 29 Januari 2024

Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya



**Irma Minarti HRP, S.Pi., M.Si**

NIP. 19790715 200212 2 001

## **PERNYATAAN TELAH DIREVIUE**

Kami telah mereviue Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviue atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 31 Januari 2024

Inspektur 3 Inspektorat Jenderal KKP  
Tim Reviue LKJ Ditjen Perikanan Budi Daya  
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dr. M. Rifqi, S.Pi., M.Si.  
NIP. 197507262002121001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan di periode yang akan datang.

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya telah menetapkan peta strategis tahun 2023 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) kegiatan yang terdiri atas 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah sebagai berikut:

- 1. SK-1: Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) IKK, yaitu:**
  - a). Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha dengan target yang ditetapkan adalah 9.170 orang;
  - b). Kelembagaan Usaha Pembudidayaan Ikan yang berkembang dengan target yang ditetapkan adalah 10 lembaga.
- 2. SK-2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) IKK, yaitu:**
  - a). Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen;
  - b). Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen.
- 3. SK-3: Meningkatkan Akses Permodalan dan Jaminan Usaha. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) IKK, yaitu:**
  - a). Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan dengan target yang ditetapkan sebanyak 50 lembaga;
  - b). Rekomendasi kebijakan tata kelola bidang produksi dan usaha dengan target yang ditetapkan sebanyak 12 rekomendasi kebijakan
  - c). Pembudidayaan ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan dengan target yang ditetapkan adalah 5.000 orang

**4. SK-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi Dan Usaha. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) IKK, yaitu:**

- a). Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi CBIB dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen

**5. SS-5. Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Kegiatan ini memiliki 10 (sembilan) IKK, yaitu**

- a). Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 81%;
- b). Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Direktorat Produksi dan Usaha dengan target 100%;
- c). Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target nilai 75;
- d). Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 75%;
- e). Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 92%;
- f). Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 77,5%;
- g). Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 75%;
- h). Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan publik dengan target 85%;
- i). Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha dengan target 80%;
- j). Persentase Realisasi Keuangan Dit. Produksi dan Usaha Budidaya dengan target 98%.

Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja sebanyak 16 (enam belas) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2023 dan sebanyak 2 (dua) indikator yang belum mencapai target, adapun kedelapan belas indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Jumlah tenaga kerja, dengan target yang ditetapkan sebanyak 9.170 orang dan telah tercapai sebanyak 17.310 orang sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 120%;
2. Kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang, dengan target yang ditetapkan sebanyak 10 lembaga dan telah tercapai sebanyak 10 lembaga sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 100%;
3. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan, dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen dan telah

- tercapai 100 persen sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 120%;
4. Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk, dengan target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan telah tercapai 100 persen sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 100%;
  5. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan, dengan target yang ditetapkan sebanyak 50 lembaga dan telah tercapai sebanyak 76 lembaga sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 152%;
  6. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha, dengan target yang ditetapkan sebanyak 12 rekomendasi kebijakan dan telah tercapai sebanyak 13 rekomendasi kebijakan sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 108,33%;
  7. Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan, dengan target yang ditetapkan sebanyak 5.000 orang dan telah tercapai sebanyak 9.777 sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 195,54%;
  8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sertifikasi CBIB, dengan target yang ditetapkan sebanyak 80 persen dan telah tercapai sebanyak 93,75 persen sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 117,19%;
  9. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, dengan target yang ditetapkan adalah 81% dan telah tercapai melebihi dari target sebesar 83,49% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2022 mencapai sebesar 103,07%;
  10. Persentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, dengan target yang ditetapkan adalah 100% dan telah tercapai sebesar 100% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 100%;
  11. Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 75 dan realisasi atau nilai capaian kurang dari target dengan nilai sebesar 56,65 sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 hanya mencapai sebesar 75,53%;
  12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, dengan target yang ditetapkan adalah 75% dan telah tercapai melebihi dari target sebesar 100% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 142,85%;
  13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, dengan target yang ditetapkan adalah 92% dan telah tercapai melebihi dari target sebesar

133,33% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 mencapai sebesar 144,92%;

14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, dengan target yang ditetapkan adalah 77,5% dan dan realisasi atau nilai capaian kurang dari target dengan nilai sebesar 70,27% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 tercapai sebesar 90,67%.
15. Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya, dengan target yang ditetapkan adalah 75% dan dan realisasi atau nilai capaian melebihi dari target dengan nilai sebesar 99,97% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 tercapai sebesar 120%.
16. Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan target yang ditetapkan adalah 85% dan dan realisasi atau nilai capaian melebihi dari target dengan nilai sebesar 91,06% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 tercapai sebesar 107,13%.
17. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha, dengan target yang ditetapkan adalah 80% dan dan realisasi atau nilai capaian melebihi dari target dengan nilai sebesar 100 % sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 tercapai sebesar 125%.
18. Persentase Realisasi Keuangan Dit. Produksi dan Usaha Budidaya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target tahunan sebesar 98% dan posisi nilai akhir untuk indikator ini tercapai sebesar 99,96% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini pada tahun 2023 tercapai sebesar 102%.

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa IKU yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Peningkatan kinerja dapat dimulai dari perencanaan kinerja seperti meningkatkan koordinasi antara tim kerja melalui rapat, pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan kinerja organisasi, pengarsipan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kinerja dan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota .Dengan demikian, diharapkan senantiasa melakukan perbaikan kinerja dalam rangka mendorong tercapainya indikator kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang efektif dan efisien.

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN TELAH DIREVIEW</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Maksud dan Tujuan.....	9
1.3. Tujuan dan Fungsi .....	9
1.4. Sumber Daya Manusia.....	10
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya ...	11
1.5.1. Potensi .....	11
1.5.2. Permasalahan .....	13
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	14
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b> .....	15
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	15
2.2. Sasaran Strategis .....	16
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....	17
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	23
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	28
<b>3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b> .....	28
IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha budidaya (orang).....	28
IKU 2. Kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang.....	29
<b>3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan</b> .....	31
IKU 3. Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan	



Ikan Laut (Persen) .....	31
IKU 4. Persentase kelompok penerima yang Memanfaatkan bantuan pupuk (Persen) .....	32
<b>3.2.3. Sasaran Kegiatan (SS-3) : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha .....</b>	<b>34</b>
IKU 5. Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Lembaga)..34	
IKU 6. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha (Rekomendasi Kebijakan).....	36
IKU 7. Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang).....	37
<b>3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha Budidaya .....</b>	<b>39</b>
IKU 8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi CBIB (Persen) .....	39
<b>3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya .....</b>	<b>43</b>
IKU 9. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen) .....	43
IKU 10. Prosentase penyelesaian LHP BPK atas satker Direktorat Produksi dan Usaha (persen) .....	45
IKU 11. Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai).....	46
IKU 12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha (persen).....	48
IKU 13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen)..	50
IKU 14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen) .....	52
IKU 15. Persentase layanan perkantoran Dit.Produksi dan Usaha Budidaya (persen) .....	53
IKU 16. Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan publik (persen) .....	54

IKU 17. Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA di bidang produksi dan usaha budidaya (persen).....56

IKU 18. Persentase realisasi keuangan Dit.Produksi dan Usaha Budidaya (persen) .....57

**BAB IV. PENUTUP**.....58

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya .....	11
2. Justifikasi Perubahan Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budidaya.	18
3. Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Produksi dan Usaha Tahun 2023 .....	24
4. Capaian IKU tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha.....	29
5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Produksi dan Usaha.....	30
6. Capaian IKU kelembagaan usaha pembudidayaan ikan yang berkembang.....	32
7. Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut .....	32
8. Kajian Pemanfaatan Bantuan Sarpras Budi Daya Ikan Lele Atau Nila Sistem Bioflok TA 2023.....	38
9. Kajian Pemanfaatan Bantuan Sarpras Budi Daya Ikan Hias TA 2023.....	39
10. Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Sarana Budidaya (Pupuk) di Masyarakat .....	40
11. Capaian IKU Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan .....	43
12. Daftar Nama Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha yang Beraktivitas sesuai Ketentuan.....	45
13. Capaian IKU Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha .....	46
14. Capaian IKU Pembudidayaan Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan.....	48
15. Daftar Target Jumlah Bidang dan Jumlah Nominatif Calon Peserta SEHATKAN Tahun 2023.....	49
16. Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.....	53
17. Rincian Kegiatan Pendukung Sertifikasi CBIB.....	54
18. Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sertifikasi CBIB.....	54
19. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya .....	58
20. Persentase Penyelesaian LHP BPK Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.....	60
21. Capaian IKU Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.....	62
22. Capaian IKU Prosentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha .....	63
23. Capaian IKU Prosentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.....	65
24. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	

Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha .....	67
25. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Lingkup DJPB.....	67
26. Capaian IKU Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya .....	68
27. Capaian IKU Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan publik.....	69
28. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha.....	73
29. Daftar Persentase Pelaku Usaha Budidaya yang Terintegrasi Kusuka.....	73
30. Capaian IKU Persentase Realisasi Keuangan Dit. Produksi dan Usaha Budidaya.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya .....	11
2. Luas Perikanan Budidaya Eksisting Tahun 2018 .....	12
3. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020 – 2024 .....	15
4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020 – 2024 .....	16
5. Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023.....	19
6. Hasil Pengukuran Kinerja sampai Triwulan IV tahun 2023.....	22
7. Matriks Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN .....	44
8. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan IV tahun 2023.....	49
9. Indikator kegiatan Manajemen Pengetahuan Eselon 1 Lingkup KKP.....	51
10. Indikator kegiatan Manajemen Pengetahuan Eselon 2 Lingkup DJPB.....	52
11. Penerapan Manajemen Pengetahuan Triwulan IV tahun 2023.....	54

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN ini berpedoman pada visi presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, selanjutnya dalam mewujudkan visi ini ditetapkan nawacita kedua yang merupakan misi presiden.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan perikanan budidaya adalah mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Pembangunan perikanan budidaya tersebut didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya dan sinergisitas program lintas sektor.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan tahun 2021 – 2024 dikemas dalam program terobosan KKP yaitu: (1) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor. Hal ini dilakukan karena memperhatikan tren volume dan nilai ekspor serta kontribusi produksi Indonesia terhadap pangsa pasar global maka ditetapkan komoditas yang akan dikembangkan, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut, dan (2) pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing lokasi maka direncanakan model lokasi kampung yaitu kampung budidaya komoditas air tawar, kampung budidaya komoditas air payau dan kampung budidaya komoditas laut.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan

Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya periode Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Tujuan penyusunan LKj Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya selama periode Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budidaya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

## **1.3. Tujuan dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ikan konsumsi, ikan hias, pengembangan usaha dan pelayanan usaha perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- (i) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (ii) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;

- (iii) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (iv) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- (v) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan; dan
- (vi) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

#### 1.4. Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya memiliki 2 (dua) jabatan fungsional madya, 9 (sembilan) jabatan fungsional muda serta didukung oleh kelompok jabatan fungsional.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.**



Jumlah pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sampai dengan Oktober 2023 adalah 46 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 40 orang, tenaga kontrak sejumlah 6 orang. Pada pertengahan triwulan III terjadi perubahan mekanisme kerja baru yaitu terbentuknya tim kerja di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sesuai dalam peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022. Tim kerja yang terbentuk adalah sebanyak 5 tim kerja. Tim kerja terdiri atas ketua dan anggota melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan surat tugas atau surat keputusan yang telah ditetapkan. Penetapan surat tugas disesuaikan dengan kebutuhan dan target kinerja dari unit kerja/organisasi. Adapun komposisi tim kerja yang telah ditetapkan di unit kerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sebagai berikut: Tim Kerja Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Payau sejumlah 18 orang (26,09%); (ii) Tim Kerja Produksi Perikanan Budidaya Air Payau sejumlah 14 orang (21,74%); (iii) Tim Kerja Kelompok Pengembangan Usaha sejumlah 12 orang (15,21%); dan (iv) Tim Kerja Pelayanan Usaha sejumlah 15 orang (19,57%); dan (v) Tim Kerja Dukungan Manajerial sejumlah 14 orang (17,39%).

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 17 orang (36,95%); (ii) S1/D4 sejumlah 20 orang (43,47%); (iii) D3 sejumlah 3 orang (6,52%); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 6 orang (13,04%).

**Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	17	36,95
2.	Sarjana (S1/D4)	20	43,47
3.	Diploma (D3)	3	6,53
4.	SLTA/ DI /D2	6	13,05
Jumlah		46	100

## 1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya


### 1.1.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budidaya air tawar, 22,74 persen pada budidaya air payau dan 2,28 persen untuk

budidaya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budidaya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budidaya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budidaya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 6,7% dengan rincian berikut: (i) 278.920 hektar (2,3%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 605.909 hektar (20,44 %) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 316.446 hektar (11,2%) untuk perikanan budi daya air tawar (KKP 2017).



**Gambar 2. Luas Perikanan Budidaya Eksisting Tahun 2018 (Sumber: Buku Kinerja Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2015 – 2018).**

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perekonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018). Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perikanan budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

### 1.1.2. Permasalahan

Perikanan budidaya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya membaginya menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam peningkatan produksi perikanan budidaya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budidaya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur, dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budidaya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budidaya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budidaya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budidaya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan dalam usaha budidayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 4) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan usaha budidaya.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudidaya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budidaya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budidaya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budidaya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budidaya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budidaya sehingga pelaksanaan kegiatan budidaya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budidaya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budidaya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budidaya.

## 1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya periode Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya selama kurun waktu Januari – Desember 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2023, penetapan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budidaya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 3. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2020 – 2024.

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:



**Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020 – 2024.**

## 2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* yang dijabarkan dalam 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya:
  - a. Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (orang)
  - b. Kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang (lembaga)
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan:
  - a. Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut (persen)
  - b. Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Budidaya (Pupuk) di Masyarakat (Persen)
3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha
  - a. Lembaga yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (lembaga)

- b. Rekomendasi kebijakan tata kelola bidang produksi dan usaha (rekomendasi kebijakan)
- c. Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)
- 4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha:
  - a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi CBIB (Persen).
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
  - a. IP ASN lingkup Direktorat lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai);
  - b. Persentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);
  - c. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai);
  - d. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);
  - e. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen) ;
  - f. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);
  - g. Persentase layanan perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen);
  - h. Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan public (persen);
  - i. Persentase pelaku usaha Budidaya Ikan yang terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha (persen);
  - j. Persentase realisasi keuangan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (persen).

### **2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian kinerja Dit. Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2023 telah beberapa kali mengalami perubahan/revisi. Pada bulan September berdasarkan hasil dari validasi tim kerja dimana setelah dilakukan validasi terdapat penambahan indikator kinerja dan

pengurangan indikator kinerja. Justifikasi perubahan Indikator kinerja kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Sedangkan pada bulan November terjadi perubahan/revisi terhadap indikator manajerial, sehingga Perjanjian Kinerja yang telah direvisi dapat dilihat pada Gambar 5.

**Tabel 2. Justifikasi Perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

No	Unit Kerja Penanggungjawab IKU	Semula		Menjadi		Keterangan
		Nama IKU	Target	Nama IKU	Target	
1	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bioflok di Masyarakat	70 (Persen)	Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut	80 (Persen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya persamaan mekanisme pelaksanaan kegiatan kedua IKU tersebut sehingga lebih efisien apabila digabungkan.</li> </ul>
2	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias di Masyarakat	70 (Persen)			
3	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Budidaya (Pupuk) di Masyarakat	80 (Persen)	Persentase Kelompok Penerima yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk	100 (Persen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan MAK 526115 berupa Bantuan Sarana Produksi Usaha (Pupuk).</li> </ul>
4	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	Persentase Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Persen)	70 (Persen)	Dihapus	Dihapus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadi Realokasi anggaran untuk IKU tersebut yang digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas DJPB.</li> </ul>

Maka dari itu perubahan/revisi perjanjian kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMBAAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpb@kkp.go.id](mailto:ditjenpb@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irma Minarti HRP**  
Jabatan : **Pit. Direktur Produksi dan Usaha Budi Daya**  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**  
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

  
Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Pit. Direktur Produksi dan Usaha  
Budi Daya

  
Irma Minarti HRP


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDI DAYA**

SA SARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya	1.	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Produksi dan Usaha (Orang)	9.170
		2.	Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang (Lembaga)	10
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudi Dayaan Ikan	3.	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	80
		4.	Persentase Kelompok Penerima yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk (Persen)	100
3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	5.	Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Lembaga)	50
		6.	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha (Rekomendasi Kebijakan)	12
		7.	Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)	5.000
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Produksi dan Usaha	8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sertifikasi CBIB (Persen)	80
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Pada Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya	9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya (Nilai)	81
		10.	Persentase Penyelesaian LHP BPK atas Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya (Persen)	100
		11.	Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya (Nilai)	75
		12.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan	75


SA SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya (Persen)	
	13. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya (Persen)	92
	14. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya (Persen)	77,5
	15. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya (Persen)	75
	16. Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan publik (Persen)	85
	17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha (Persen)	80
	18. Persentase Realisasi Keuangan Dit. Produksi dan Usaha Budi Daya (Persen)	98

Jakarta, 08 November 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

  
Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budi Daya

  
Irma Minarti HRP

Data Anggaran :


NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perizinan Usaha Perikanan Budi Daya yang Diterbitkan	200.000.000,-
2.	Unit Budi Daya yang Dibina Penerapan CBIB	1.312.500.000,-
3.	Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha	6.510.000.000,-
4.	Rekomendasi Bidang Lahan PemBudi Daya Ikan Yang Akan Disertifikasi	500.000.000,-
5.	Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budi Daya yang Disalurkan	60.960.000
6.	Sarana Produksi Dan Usaha Di Kampung Perikanan Budi Daya Yang Dikembangkan (MP Korporasi)	5.039.040.000,-
7.	Sarana Produksi Usaha yang Disalurkan ke Masyarakat	6.190.000.000
Total Anggaran Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya Tahun 2023		24.262.500.000,-

Jakarta, 06 November 2023

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

  
Tb. Haeru Rahayu


Pihak Pertama  
Plt. Direktur Produksi dan Usaha  
Budi Daya

  
Irma Minarti HRP

Gambar 5. Perjanjian Kinerja Dit.Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023

## 2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemementasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode **Triwulan IV tahun 2023** berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



**Gambar 6.** Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan IV tahun 2023

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada tahun 2023 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Produksi dan Usaha Budidaya menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 18 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 113.02% (*Seratus tiga belas koma dua nol dua persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya pada tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Sampai Akhir Tahun 2023.**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2023)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW IV		
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	1.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)	9.170	9.170	17.310	188%
		2.	Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)	10	10	10	100%
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	3.	Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut (Persen)	80	80	100	125%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2023)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW IV		
3.	Terkelolanya perizinan sesuai ketentuan	4	Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Budidaya (Pupuk) di Masyarakat	100	100	100	100%
4	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	5	Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Lembaga)	50	50	76	152%
		6	Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha (Rekomendasi Kebijakan)	12	12	13	108,33%
		7	Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)	5.000	5.000	9.777	195,54%
6.	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	80	80	93,75	117,19%

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2023)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW IV		
	perikanan budidaya bidang produksi dan usaha		Pelayanan Sertifikasi CBIB (Persen)				
7.	Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	81	81	83,49	103,07%
		11	Persentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)	100	100	100	100%
		12	Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)	75	75	56,65	75,53%
		13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan	75	75	100	142,85%



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2023)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW IV		
			kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)				
		14	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)	92	92	133,33	144,92%
		15	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)	77,5	77,5	70,27	90,67%
		16	Persentase layanan perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya (Persen)	75	75	99,97	120%
		17	Persentase capaian nilai PMPRB area	85	85	91,06	107,13%-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN (2023)	Target	Realisasi	% Realisasi
			TW IV		
	peningkatan kualitas pelayanan publik (Persen)				
	18 Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha (Persen)	80	100	100	125%
	19 Persentase Realisasi Keuangan Dit. Produksi dan Usaha Budidaya (Persen)	98	98	99,96	102%

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

##### IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)

Sesuai intruksi Presiden untuk mendorong program program yang bersifat padat karya, maka pihaknya akan fokus dengan mendorong kegiatan yang langsung menyerap lebih banyak tenaga kerja. Disisi lain, karakteristik usaha budidaya di Indonesia hampir 80 persen merupakan skala kecil menengah, menurutnya menjadi nilai tersendiri bagi kekuatan struktur ekonomi Indonesia karena lebih banyak mendorong pemberdayaan masyarakat.

Program terobosan yang sesuai adalah pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal dengan tujuan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan menjaga komoditas yang bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan. Kampung perikanan

budidaya menjadi salah satu andalan untuk bisa menjadi ketahanan pangan nasional. Selain itu, program terobosan KKP terkait subsektor perikanan budidaya diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

**Tabel 4. Capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja (Orang).**

<b>Nama SS: Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Kerja (Orang)</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	-	-	8.963	9.170	17.310	188	-	-

Target IKU Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2023 adalah 9.170 orang. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 telah tercapai jumlah tenaga kerja sebanyak 17.310 orang atau 188% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator kegiatan ini mengalami peningkatan sebesar 192%. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan Bantuan Pupuk yang menyumbang jumlah tenaga kerja paling banyak seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5. Pada rencana strategis 2020-2024 tidak terdapat target indikator kinerja kegiatan ini dikarenakan indikator ini baru ditetapkan di tahun 2022 sesuai dengan instruksi presiden

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung kegiatan ini adalah melakukan rekapitulasi data jumlah tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yaitu rekapitulasi data jumlah tenaga kerja bidang produksi dan usaha. Rencana aksi yang telah dilakukan sampai akhir periode tahun 2023 adalah tersedianya data dan informasi terkait jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam penerima dan terdampak kegiatan bidang produksi dan usaha.

Indikator kegiatan jumlah tenaga kerja yang terlibat bidang produksi dan Usaha Budidaya dihitung baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan jumlah kegiatan program prioritas serta bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2023. Tenaga kerja yang terlibat dalam program prioritas yaitu koorporasi perikanan budidaya, sedangkan tenaga kerja yang terlibat pada bantuan pemerintah TA 2023 terdiri atas bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok, asuransi pembudidaya, pupuk, sarana dan prasarana budi daya ikan hias serta komoditas lokal. Dari target jumlah tenaga kerja sebanyak 9.170 orang yang terlibat pada kegiatan program prioritas, jumlah capaian tenaga kerja langsung yang mendapat bantuan baik itu program prioritas maupun bantuan pemerintah sebanyak 17.310 orang (188,7%). Capaian tersebut dapat diperoleh karena adanya realokasi bantuan dari kincir dan eskavator ke bioflok. Sehingga jumlah paket bantuan bioflok semula sebanyak 315

paket menjadi 664 paket. Hal ini berpengaruh terhadap kenaikan jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung pada program bantuan di Direktorat Produksi dan Usaha Budi Daya (Tabel 5). Tidak terdapat kendala atau permasalahan dalam mencapai kegiatan ini. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah indikator kinerja jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi dan usaha budidaya diharapkan meningkat.

**Tabel 5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terlibat yang Terlibat di Bidang Produksi dan Usaha (Orang)**

KEGIATAN	USULAN TARGET TA.2023 (14 Desember 2022)					Realisasi Sampai Dengan Desember 2023				
	Total Paket	TK Langsung per Paket	TK Tidak Langsung per Paket	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan	Total Paket	TK Langsung per paket	TK Tidak Langsung per Paket	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan
<b>A. PROGRAM PRIORITAS</b>										
1. Koorporasi Perikanan Budidaya	10	10		100		10	10	0	100	
<b>B. BANTUAN PEMERINTAH</b>										
1. Asuransi Pembudidaya	5,000	1	-	5,000	Terkena AA dan realokasi anggaran	0	-	-	-	
2. Bioflok	315	10		3,150		664	10	0	6,640	
3. Bantuan Pupuk	-	-	-	-	-	1000	10	0	10,000	Revisi anggaran di bulan April
4. Sarpras Ikan Hias	90	10	-	900	-	55	10	0	550	
5. Sarpras Komoditas Lokal	2	10	-	20	-	2	10	0	20	
			-	<b>9,170</b>	-				<b>17,310</b>	

## **IKU 2. Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)**

Usaha perikanan budidaya merupakan salah satu usaha subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Budidaya perikanan berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dalam menjamin ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan di pedesaan. Kondisi empiris menunjukkan karakteristik budidaya perikanan di Indonesia didominasi oleh pembudidaya berskala usaha kecil, menerapkan teknologi konvensional, sulit meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas.

Sesuai dengan arahan presiden terkait dengan peningkatan usaha petani dan nelayan termasuk pembudidaya ikan dalam mendorong terjadinya peningkatan skala ekonomi kecil untuk bergabung dan berkolaborasi melalui kelompok atau korporasi besar. Dengan demikian, diharapkan akan berdampak terhadap peningkatan skala ekonomi yang besar pula. Bentuk peningkatan usaha petani dan nelayan tersebut melalui Korporasi.

Korporasi Pembudidaya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudidaya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudidaya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudidaya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan korporasi pembudidaya ikan adalah:

- a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya ikan menuju korporasi.
- b. Mendukung terjadinya perubahan perilaku pembudidaya ikan menjadi mandiri dalam kegiatan pembudidayaan ikan.
- c. Mendorong terjadinya peningkatan produktivitas komoditas perikanan yang dibudidayakan.
- d. Mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Target IKU Pembudidaya Ikan yang berkembang adalah 10 (sepuluh) kelembagaan. Target IKU tersebut pada TW IV tahun 2023 adalah 10 kelembagaan, dengan capaian IKU tersebut sampai dengan TW IV sebanyak 10 kelembagaan, sehingga didapatkan capaian sebesar 100% dari target tahunan. Adapun capaian TW IV tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian TW IV tahun 2023, karena merupakan IKU baru di tahun 2023.

**Tabel 6. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang**

<b>Nama SS: Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>						
<b>Nama Indikator: Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)</b>						
TW IV 2023			Realisasi TW III 2022	Perbandingan Realisasi TW III 2023 thd TW III 2022(%)	Target 2023 (Lembaga)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target (Lembaga)	Realisasi (Lembaga)	Capaian (%)				
10	10	100	-	-	10	100

Pada Tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Korporasi Pembudidaya Ikan sebesar Rp.13.000.0000.000, adapun terhadap anggaran tersebut dikenakan tagging pencadangan tahap 1 sebesar Rp. 3.500.000.000 dan tambahan pencadangan tahap 2 sebesar Rp. 460.960.000 sehingga total pencadangan sebesar Rp. 3.960.960.000, kemudian dilakukan realokasi anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas BUBK sebesar Rp. 1.000.000.000 dan untuk mendukung kegiatan prioritas Modeling Budidaya Nila Salin sebesar Rp. 3.000.000.000, sehingga anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp. 5.039.040.000. Hingga akhir Triwulan IV, capaian realisasi sebesar Rp. 5.035.715.200 (99,93%).

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV antara lain yaitu:

- a. Berdasarkan hasil proses identifikasi dan verifikasi kelayakan, telah dilakukan penetapan 10 lokasi korporasi pembudidaya ikan tahun 2023 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 311 Tahun 2023 tentang Lokasi Korporasi Pembudidaya Ikan Tahun 2023 sebagai berikut:
  - 1) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
  - 2) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
  - 3) Kabupaten Pringsewu, Lampung
  - 4) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
  - 5) Kabupaen Pati, Jawa Tengah
  - 6) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
  - 7) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
  - 8) Kabupaten Gresik, Jawa Timur
  - 9) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
  - 10) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
- b. Kelembagaan Korporasi Pembudidaya Ikan
  - 1) Koperasi Bertuah Samudera Langkat  
Koperasi Pemasaran Serba Usaha Bertuah Samudra Langkat merupakan koperasi yang bergerak pada sektor usaha kelautan dan perikanan dibidang usaha Budidaya udang vaname dan kepiting soka, penyediaan benih udang, pakan udang, obat-obatan dan berperan sebagai off-taker hasil panen anggota Koperasi. Koperasi ini beralamatkan di Jl. Pringgau Nomor 31, Lingkungan VII, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Koperasi Marine Agri Sejahtera  
Koperasi ini bergerak di usaha budidaya ikan laut, khususnya komoditas Bawal Bintang dan Kerapu, koperasi ini bekerjasama dengan kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) Usaha Maju, Usaha Maju Bersama, Tanjur Mas dan Mansyur Syah yang berlokasi di Kampung Keter Tengah, Desa Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau.  
Koperasi bergerak dibidang penyediaan sarana dan prasarana karamba jarring apung, pakan dan benih ikan laut selanjutnya Koperasi juga berperan sebagai off-taker dan eksportir hasil panen para anggota Koperasi dan Kelompok Pembudidaya Ikan.
  - 3) Koperasi Gapoktan Jasa Sinar Mas

- Koperasi ini bergerak di bidang pengembangan budidaya ikan air tawar terutama ikan Nila dengan menyediakan pakan ikan bagi anggota maupun bukan anggota koperasi, fasilitas sarana dan prasarana usaha produksi, pemasaran serta pengolahan serta pendistribusian ikan untuk memenuhi permintaan pasar baik dalam maupun diluar wilayah Kabupaten Pringsewu, Koperasi ini terletak di Jl. Pasir Ukir, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
- 4) Koperasi Nila Wanajaya Sejahtera,  
Desa Wanantara menjadi Desa unggulan dalam produksi budidaya ikan nila, dimana saat ini telah terbentuk Koperasi Nila Wanajasa Sejahtera, usaha utama dari Koperasi ini adalah penyediaan pakan dan benih ikan serta berperan sebagai off-taker hasil panen budidaya ikan nila.
  - 5) Koperasi Mino Mulyo Abadi  
Koperasi Mino Mulyo Abadi berlokasi di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, potensi pengembangan budidaya di Kecamatan Tayu ini adalah komoditas budidaya ikan Nila Salin yang juga di usahakan secara polikultur dengan komoditas udang vaname.
  - 6) Koperasi Anugerah Mina Sejahtera  
Koperasi Anugerah Mina Sejahtera berlokasi di Jl. Borobudur Km 2, Selak, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkin, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Bidang usaha Koperasi ini antara lain memproduksi benih ikan Nila sesuai dengan kaidah CPIB, memproduksi pakan ikan berkualitas dengan harga terjangkau, selain itu koperasi juga pengupayakan usaha pengolahan dan pemasaran ikan.
  - 7) Koperasi Mina Sidat Bersatu  
Koperasi Mina Sidat Bersatu merupakan kumpulan pembudidaya ikan sidat yang bergerak dibidang penangkatan, pendederan, pembesaran dan pengolahan ikan sidat, Koperasi in berlatamatkan di Jl. Trantana Rt.02, Rw.04, Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
  - 8) Koperasi Produsen Agar Makmur Sentosa  
Koperasi ini berlokasi di Dusun Tlocor Rt 015, Rw 05, Desa Kedungpandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi adalah usaha pembudidayaan secara polikultur antara Rumput Laut Gracilaria dengan Udang maupun Bandeng, saat ini luasan usaha budidaya mencapai 760 Ha dan akan ditingkatkan kembali khususnya untuk komoditas rumput laut sebanyak 400 Ha.
  - 9) Koperasi Syariah Gapoktan Lanrisang  
Koperasi ini terletak di Kessie Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan usaha utama dari Koperasi ini usaha budidaya ikan payau khususnya udang windu yang dikelola secara tradisional secara turun temurun. Selain itu Koperasi juga berperan dalam penyediaan pakan mandiri yang diproduksi sendiri oleh Koperasi serta berperan sebagai off-taker hasil panen anggota maupun non anggota Koperasi.
  - 10) Koperasi Produsen Kampung Perikanan Budidaya  
Koperasi ini terletak di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Koperasi ini merupakan tindak

lanjut dari pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Bandeng Gresik yang telah dilakukan intervensi kegiatan dan bantuan pemerintah.

- c. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan melalui kegiatan sosialisasi / bimbingan teknis pengelolaan Koperasi, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Kabupaten Pringsewu pada tanggal 21 September 2023, Terdapat 8 (delapan) orang Narasumber yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen PDSPKP, BPBAT Sungai Gelam, LPMUKP, Agriterra Indonesia, Dinas Koperasi Kabupaten Pringsewu dan E Fishery.
  - 2) Kabupaten Bintan pada tanggal 28 September 2023, Terdapat 6 (enam) orang Narasumber yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen PDSPKP, LPMUKP, BPBL Batam, Dinas Koperasi Kabupaten Bintan, Agriterra Indonesia
  - 3) Kabupaten Langkat pada tanggal 6 Oktober 2023, terdapat 7 (tujuh) orang Narasumber yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen PDSPKP, LPMUKP, BBPBAP Jepara, Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, Agriterra Indonesia
  - 4) Kabupaten Indramayu, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Cilacap, pelatihan dilaksanakan di Hotel Mercure - Karawang pada tanggal 11 – 13 Oktober 2023, terdapat 9 (Sembilan) Narasumber yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen PDSPKP, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, BLUPPB Karawang, BBPBAT Sukabumi, LPMUKP, Agriterra Indonesia dan E Fishery.
  - 5) Kabupaten Pati, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, pelatihan dilaksanakan di Hotel Golden Tulip - Surabaya pada tanggal 25 – 26 Oktober 2023, terdapat 12 (dua belas) orang Narasumber yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen PDSPKP, Direktorat Pakan dan Obat Ikan, Direktorat Pebenihan, LPMUKP, BLUPPB Karawang, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, Agriterra Indonesia dan E Fishery.
  - 6) Kabupaten Pinrang pada tanggal 24 November 2023, Terdapat 4 (empat) orang Narasumber yang berasal dari LPMUKP, BPBAP Takalar, Dinas Koperasi Kabupaten Pinrang dan Agriterra Indonesia.
- d. Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan untuk mendukung kegiatan Korporasi Pembudidaya Ikan adalah sebagai berikut:
- 1) Koperasi Bertuah Samudera Langkat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara :
    - Pompa Air 6 Inchi : 4 unit
    - Pompa Air 3 Inchi : 8 unit
    - Kendaraan Roda Tiga : 1 unit
  - 2) Koperasi Gapoktan Jasa Sinar Mas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung:
    - Pompa Air 3 Inchi : 30 unit
    - Kendaraan Roda Tiga : 3 unit
    - Timbangan : 5 unit
    - Kincir Air : 10 unit
  - 3) Koperasi Nila Wanajaya Sejahtera, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat:
    - Pompa Air 3 Inchi : 25 unit



- 4) Koperasi Anugerah Mina Sejahtera, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah:
    - Pompa Air 3 Inchi : 10 unit
    - Kendaraan Roda Tiga : 1 unit
  - 5) Koperasi Mina Sidat Bersatu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah:
    - Pompa Air 6 Inchi : 6 unit
    - Kendaraan Roda Tiga : 1 unit
  - 6) Koperasi Produsen Agar Makmur Sentosa, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur:
    - Pompa Air 6 Inchi : 2 unit
    - Kendaraan Roda Tiga : 2 unit
  - 7) Koperasi Syariah Gapoktan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan:
    - Pompa Air 6 Inchi : 15 unit
    - Kendaraan Roda Tiga : 3 unit
    - Cool Boks : 50 unit
- e. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan, beberapa kegiatan dalam pengembangan kelembagaan Pembudidaya Ikan yang telah dilakukan antara lain:
- 1) Koperasi Agar Makmur Sentosa Sidoarjo telah mendapatkan kredit usaha dari LPMUKP sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) yang digunakan untuk ekspansi kapasitas Gudang penyimpanan rumput laut dan biaya operasional pembelian rumput laut dari anggota Koperasi. Berdasarkan data yang disampaikan produksi rumput laut mencapai 200 ton/bulan dengan nilai produksi mencapai Rp.940.000.000/bulan.
  - 2) Koperasi Marine Agri Sejahtera Bintang telah mendapatkan pendampingan pengelolaan keuangan dalam rangka pengajuan akses pembiayaan dari LPMUKP, saat ini sedang dalam proses pengajuan kredit ke LPMUKP, selain itu Koperasi Marine Agri Sejahtera juga tengah melakukan Kerjasama perdagangan dengan perusahaan Singapura (VC Plus) dalam rangka pemasaran produk budidaya. Berdasarkan data yang disampaikan telah terdapat peningkatan produksi budidaya ikan laut dari 4 ton/tahun menjadi 10 ton/tahun dengan nilai produksi mencapai Rp. 1.000.000.000/tahun.
  - 3) Koperasi Gapoktan Jasa Sinar Mas Pringsewu, terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi pakan dan produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan anggota koperasinya, berdasarkan laporan yang disampaikan terdapat peningkatan produksi pakan menjadi 100 ton/bulan dari tahun sebelumnya sebesar 90 ton/bulan dan juga peningkatan produksi benih dari sebelumnya 900.000 ekor/bulan menjadi 1.000.000 ekor/bulan dengan nilai penjualan benih sebesar Rp. 50.000.000/bulan dan nilai penjualan pakan mencapai Rp. 3.600.000.000/bulan.
  - 4) Koperasi Gapoktan Syariah Lanrisang Pinrang, berhasil meningkatkan produksi pakan mandiri menjadi 5 ton/bulan, dari tahun sebelumnya 3 ton/bulan, demikian juga produksi benur udang menjadi 1,5 juta benih/bulan dari tahun sebelumnya 1 juta benih/bulan dengan nilai penjualan pakan mencapai Rp.45.000.000/bulan dan penjualan benih sebesar 45.000.000/bulan. Koperasi ini juga sedang menyiapkan proposal pengajuan akses pembiayaan ke LPMUKP.

- 5) Koperasi Mina Sidat Bersatu Cilacap, saat ini sedang melakukan restrukturisasi kredit usaha pada LPMUKP, dikarenakan kendala Pandemi beberapa waktu yang lalu, yang menyebabkan permintaan dan produksi sidat menurun sehingga pembayaran kredit kepada LPMUKP menjadi bermasalah. Peningkatan produksi pakan ikan sidat sebesar 900 kg dari sebelumnya 8 ton/bulan menjadi 8,9 ton/bulan dengan nilai sebesar Rp.222.500.000/bulan.
- 6) Koperasi Produsen Kampung Perikanan Budidaya Gresik, terdapat peningkatan produksi ikan bandeng menjadi 8 ton/bulan dari sebelumnya 5 ton/bulan dengan nilai produksi mencapai Rp.160.000.000 /bulan. Saat ini tengah dilakukan uji coba penerapan pupuk organik pada tambak budidaya ikan bandeng sebagai upaya menekan biaya penggunaan pupuk komersial.
- 7) Koperasi Mino Mulyo Abadi Pati, terdapat peningkatan pendapatan koperasi dari usaha utamanya yaitu penyediaan benih ikan nila salin dengan pendapatan dari hasil penjualan benih mencapai Rp.10.000.000/bulan.
- 8) Koperasi Anugerah Mina Sejahtera Magelang, terdapat peningkatan produksi pakan mandiri mencapai 8 ton/bulan dari sebelumnya 1 ton/bulan dan peningkatan pendapatan mencapai Rp. 80.000.000/bulan
- 9) Koperasi NilaWanajaya Sejahtera Indramayu, terdapat peningkatan produksi benih nila salin menjadi 600.000 benih/bulan dengan nilai sebesar Rp.72.000.000 /bulan dan peningkatan produksi ikan nila salin konsumsi mencapai 234.000 kg dengan nilai produksi Rp. 4.446.000.000.
- 10) Koperasi Bertuah Samudera Langkat, telah melakukan kemitraan usaha budidaya dan pemasaran dengan stakeholder PT. Mabar dengan jenis usaha penyediaan pakan ikan dengan volume sebesar 98 ton/siklus dan kemitraan dengan PT. Lautan Sinar Gemilang terkait penyediaan benur udang dengan volume Kerjasama sebanyak 4,8 juta ekor/siklus.

### **3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan**

#### **IKU 3. Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut (Persen)**

Pada Indikator kegiatan ini target pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut sebesar 80%. Diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat bantuan sarpras bioflok dan sarpras ikan hias tahun 2023 yang dilaksanakan oleh UPT DJPB. Perhitungan target pemanfaatan untuk indikator ini adalah dengan melakukan monitoring terhadap usaha budidaya yang masih aktif operasional (minimal berjalan 1 siklus) mulai dari tebar sampai panen (termasuk panen parsial). Monitoring terhadap pemanfaatan bantuan yang telah dilaksanakan perlu dilakukan untuk memberikan informasi sebab akibat kebijakan yang sedang dilaksanakan, melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan dan untuk memperbaiki kesalahan serta tindakan perbaikan untuk mengurangi risiko kesalahan apabila hasil monitoring mengharuskan itu. Metode yang digunakan untuk monitoring adalah melalui metode observasi lapangan, wawancara kepada penerima bantuan, serta dokumentasi.

Target IKU Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air

Tawar dan Ikan Laut adalah 80 Persen. Realisasi untuk indikator kegiatan ini sampai pada akhir periode tahun 2023 100 persen, dengan capaian IKU tersebut sampai dengan akhir periode tahun 2023 sebesar 125 persen.

**Tabel 7. Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut (Persen)**

<b>Nama SS: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan</b>									
<b>Indikator Kinerja : Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut (Persen)</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	80	100	125	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator untuk pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan laut dalam hal ini bantuan ikan hias dan bantuan bioflok tahun 2023 tercapai 100%. Total penerima bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan Lele atau Lila sistem bioflok tahun anggaran 2023 sebanyak 665 paket yang dilaksanakan oleh 13 UPT DJPB dan jumlah paket sarana dan prasarana budi daya ikan hias sebanyak 57 paket yang dilaksanakan oleh 7 UPT.

Sampai dengan akhir periode tahun 2023 seluruh paket bantuan Bioflok dan ikan hias telah tersalurkan kepada kelompok penerima dan 100% operasional/termanfaatkan. Tercapainya angka realiasasi 100% dikarenakan penyaluran bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan Lele atau ikan Nila sistem Bioflok dan Ikan Hias selesai tepat waktu dan diterima oleh seluruh calon penerima bantuan yang telah lolos identifikasi dan verifikasi. Bantuan yang sudah disalurkan kepada kelompok penerima bantuan yang dilengkapi dengan bukti Berita Acara Serah Terima telah dimanfaatkan dalam bentuk berjalannya proses budidaya. Namun pada evaluasi pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana masih perlu dilaksanakan lagi pada tahun 2024 karena baru sekitar 27% dari kelompok penerima yang berpotensi dapat panen di tahun 2023. Diharapkan pada tahun 2024 dapat diketahui total efektifitas pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan sistem bioflok tahun anggaran 2023 dengan menghitung produksi yang dihasilkan. Kajian pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 8. Kajian Pemanfaatan Bantuan Sarpras Budi Daya Ikan Lele Atau Nila Sistem Bioflok TA 2023**

No	UPT	Alokasi	Usulan Masuk	Jumlah Paket Tersalurkan	Jumlah Paket Termanfaatkan	Presentase Paket Termanfaatkan
1	BBPBAP Jepara	63	63	63	63	100%
2	BBPBAT Sukabumi	96	96	96	96	100%
3	BBPBL Lampung	69	69	69	69	100%
4	BLUPPB Karawang	37	37	37	37	100%
5	BPBAP Situbondo	64	64	64	64	100%
6	BPBAP Takalar	48	48	48	48	100%
7	BPBAP Ujung Batee	35	35	35	35	100%
8	BPBAT Mandiangin	65	65	65	65	100%
9	BPBAT Sungai Gelam	40	40	40	40	100%
10	BPBAT Tatelu	29	29	29	29	100%
11	BPBL Ambon	36	36	36	36	100%
12	BPBL Batam	8	8	8	8	100%
13	BPBL Lombok	75	75	75	75	100%
	<b>Grand Total</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>100%</b>

**Tabel 9. Kajian Pemanfaatan Bantuan Sarana Dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias TA 2023**

No	UPT	Alokas	Usulan	Jumlah Paket	Jumlah Paket	Presentase Paket
----	-----	--------	--------	--------------	--------------	------------------

		<b>i</b>	<b>Masuk</b>	<b>Tersalurkan</b>	<b>Termanfaatkan</b>	<b>Termanfaatkan</b>
<b>1</b>	<b>BBPBAT Sukabumi</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>BBPBL Lampung</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>BPBAT Mandiangin</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
<b>4</b>	<b>BPBAT Sungai Gelam</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>
<b>5</b>	<b>BPBAT Tatelu</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
<b>6</b>	<b>BPBL Batam</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>BPBL Lombok</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

#### **IKU 4. Persentase Kelompok Penerima yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk (Persen)**

Jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2020 untuk usaha pembudidayaan ikan air payau terdata sebanyak 401.841 orang (Satu Data KKP). Sebagian besar usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan masih menggunakan teknologi sederhana, yang dalam proses produksinya masih memerlukan pupuk antara lain untuk menumbuhkan pakan alami saat persiapan tambak maupun selama masa pemeliharaan ikan.

Dalam pemenuhan kebutuhan pupuk untuk melakukan proses produksinya, selama ini pembudidaya ikan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sub sektor perikanan dari Kementerian Pertanian. Dikeluarkannya sub sektor perikanan dari program pengelolaan pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian dirasakan cukup memberatkan bagi para pembudidaya ikan.

Dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pupuk bagi pembudidaya ikan, pada tahun 2023 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memberikan dukungan penyediaan sarana pembudidayaan ikan bagi pembudidaya berupa penyaluran bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budidaya. Berikut ini tabel capaian untuk kegiatan pupuk selama sampai akhir tahun 2023. Berikut ini tabel capaian IKU Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Budidaya (Pupuk) di Masyarakat.

**Tabel 10. Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Budidaya (Pupuk) di Masyarakat**

<b>Nama SS: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan</b>									
<b>Indikator Kinerja : Persentase Pemanfaatan Bantuan Sarana Budidaya (Pupuk) di Masyarakat</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator untuk pemanfaatan bantuan sarana budidaya (pupuk) di masyarakat tahun 2023 tercapai 100%. Total penerima bantuan sarana budidaya (pupuk) di masyarakat tahun 2023 sebanyak 1.000 paket, dengan sebaran sebagai berikut : .

No	Nama Provinsi	No	Nama Kabupaten	Bantuan Pupuk yang Tersalurkan (Paket)	Bantuan Pupuk yang telah dimanfaatkan (Paket)	Prosentase Pemanfaatan Bantuan Pupuk (%)
1	Aceh	1	Lhokseumawe	14	14	100
		2	Kota Langsa	26	26	100
		3	Aceh Tamiang	19	19	100
2	Riau	4	Dumai	1	1	100
3	Sumatera Barat	5	Pesisir Selatan	1	1	100
		6	Tuban	15	15	100
4	Jawa Timur	7	Sumenep	1	1	100
		8	Probolinggo	6	6	100
		9	Kota Pasuruan	5	5	100
		10	Banyuwangi	2	2	100
		11	Sampang	1	1	100
		12	Kota Probolinggo	4	4	100
		13	Lamongan	410	410	100
		14	Gresik	240	240	100
5	Jawa Tengah	15	Brebes	4	4	100
		16	Demak	10	10	100

		17	Kendal	16	16	100
		18	Pati	55	55	100
		19	Rembang	3	3	100
6	Jawa Barat	20	Cirebon	2	2	100
		21	Subang	18	18	100
7	Kalimantan Selatan	22	Tanah Bumbu	22	22	100
		23	Tanah Laut	1	1	100
8	Kalimantan Timur	24	Kutai Timur	4	4	100
		25	Paser	9	9	100
9	Kalimantan Tengah	26	Sukamara	1	1	100
		27	Seruyan	1	1	100
		28	Pulang Pisau	11	11	100
10	NTB	29	Lombok Tengah	6	6	100
		30	Sumbawa	5	5	100
		31	Dompu	10	10	100
		32	Kabupaten Bima	4	4	100
11	Sulawesi Tenggara	33	Kolaka	8	8	100
		34	Kolaka Utara	6	6	100
		35	Konawe Selatan	8	8	100
12	Sulawesi Barat	36	Mamuju Tengah	4	4	100
		37	Mamuju	11	11	100
		38	Polewali Mandar	4	4	100
13	Sulawesi Tengah	39	Morowali	23	23	100
		40	Parigi Moutong	3	3	100
		41	Poso	3	3	100
14	Gorontalo	42	Gorontalo Utara	3	3	100
	Total			1000	1000	100

Indikator kegiatan ini merupakan program baru ditahun 2023 sehingga progress pelaksanaan kegiatannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022. Pada Tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk Bantuan Pupuk Sub Sektor Perikanan Budidaya senilai Rp. 5.622.325.000,00 dengan dukungan manajemen Rp.

1.167.675.000,00 dengan realisasi 100%. Sampai dengan akhir periode tahun 2023 seluruh paket bantuan sarana budidaya (pupuk) telah tersalurkan kepada kelompok penerima dan 100% operasional/termanfaatkan dan tidak ditemukan permasalahan/kendala pada kegiatan selama di Triwulan IV dikarenakan adanya koordinasi secara intensif dengan penyuluh maupun Dinas Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyaluran bantuan. Rekomendasi untuk Tahun 2024 adalah perlunya koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pihak penyedia, Dinas, Penyuluh dan juga penerima kelompok, dalam percepatan penyelesaian pendistribusian barang serta penyelesaian administrasi.

### **3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha**

#### **IKU 5. Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Lembaga)**

Dalam rangka percepatan perizinan usaha perikanan budidaya maka pada tahun 2021 telah diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Permen KP tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, bidang usaha perikanan budidaya terdapat dalam 31 Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam lampiran 1 dalam PP tersebut. 31 KBLI tersebut mencakup kegiatan pembenihan dan produksi dengan pembagian 28 KBLI untuk kegiatan produksi dan 3 lainnya untuk kegiatan produksi. Direktorat Produksi dan Usaha melalui Kelompok Pelayanan Usaha bertanggung jawab dalam 28 KBLI terkait produksi dimulai dari kode KBLI03211 (Pembesaran *pisces*/ikan bersirip laut) sampai dengan kode KBLI 03263 (Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau). Berdasarkan semangat simplifikasi perizinan yang diamanatkan dalam PP 5 Tahun 2021 ini pula jenis perizinan RPIPM dihapuskan untuk kedepannya layanan perizinan usaha langsung dapat diakses melalui OSSRBA. Selain RPIPM, kewenangan penerbitan SIKPI dan SIUP untuk Kapal Angkut Perikanan Budidaya telah beralih ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP sejak bulan Juli 2021.

Terkait dengan adanya perubahan kewenangan sebagaimana telah disampaikan diatas, maka pada tahun 2023 Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya hanya menerbitkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara. Ketentuan terkait Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara diatur oleh PP 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Lampiran 1 Bagian B tentang Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan dan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun



2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Republik Indonesia.

Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ini menjadi dasar rekomendasi teknis untuk penerbitan Persetujuan Impor (PI) oleh Kementerian Perdagangan selaku lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.

Proses penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Republik Indonesia hingga terbit Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan dilakukan melalui laman [insw.go.id](http://insw.go.id) milik Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.

Target IKU Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan adalah 50 (lima puluh) Lembaga. Target IKU tersebut pada TW IV tahun 2023 adalah 50 Lembaga, dengan capaian IKU tersebut sampai dengan TW IV sebanyak 76 Lembaga, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan capaian sebesar 152%.

**Tabel 11. Capaian IKU Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Lembaga)**

Nama SS: Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha									
Indikator Kinerja : Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Lembaga)									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
83	-	394	94	55	50	76	152	150	101,3

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja perizinan usaha perikanan budidaya yang diterbitkan di akhir tahun 2023 mencapai 152% dari yang ditargetkan. Realisasi capaian indikator untuk peizinan usaha perikanan budidaya yang diterbitkan di tahun 2018-2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022-2023 karena terdapat perubahan satuan dalam indikator, dimana pada tahun 2018-2021 menggunakan satuan rekomendasi sedangkan di tahun 2022 dan 2023 menggunakan satuan unit/Lembaga. Dukungan anggaran kegiatan Perizinan Usaha Perikanan Budidaya sebesar Rp.200.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp. 200.000.000 (100%).

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap perizinan berusaha dan mendapatkan masukan dan berbagi informasi serta penyelesaian dalam hal permasalahan yang dihadapi pelaku usaha budidaya di lapangan terkait

CBIB maupun perizinan berusaha maka telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Gerai Perizinan Berusaha Subsektor Perikanan Budidaya Bagi Pelaku Usaha dan Pembudidaya Ikan yang dilaksanakan di 6 (enam) kota yaitu Bangka, Karawang, Surabaya, Medan, Serang, Makassar dan Denpasar.

Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha budidaya yang terdiri dari pembudidaya dan pelaku usaha budidaya yang tergabung dalam asosiasi, perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten dan Kota yang terkait dengan kegiatan CBIB serta perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah dari lintas Kementerian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akademisi

Adapun permasalahan yang terdapat selama mencapai indikator kinerja perizinan usaha perikanan budidaya yang diterbitkan sampai pada akhir tahun 2023 tidak ada terdapat permasalahan/kendala sehingga target pencapaian indikator dapat dicapai melebihi dari target tersebut. Tindak lanjut dari indikator ini masih sama dengan Triwulan sebelumnya yaitu meningkatkan kinerja pelayanan, kualitas layanan perizinan dan menjaga performa kinerja pelayanan sesuai dengan SOP untuk melayani perusahaan/lembaga yang diterbitkan layanan perizinannya. Rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah terdapat perubahan nama indikator kinerja dari perizinan budidaya perikanan yang diterbitkan menjadi lembaga yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan dan tetap meningkatkan kinerja pelayanan, kualitas layanan perizinan dan menjaga performa kinerja pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.

**Tabel 12. Daftar Nama Lembaga yang Mendapat Pelayanan Usaha yang Beraktivitas sesuai Ketentuan.**

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	PT. Central Pertiwi Bahari	39	CV. Natashya Aquarium Indonesia
2	CV. Krakatau Haura Baraka	40	CV. Wica Dharma
3	CV. Manunggal Rasa	41	CV. Sematik Perkasa Indonesia
4	CV. Pasific Harvest	42	PT. Citra Larva Cemerlang
5	CV. Raja Benur	43	PT. Dafin Mutiara
6	PT. Bohmarr	44	PT. Jenggala Bentala Indonesia
7	CV. Ikan Indah Internasional	45	PT. Sinar Barru Prima
8	PT. Central Proteina Prima	46	PT. Tirta Akatsuki Solaris
9	PT. Delta Windu Purnama	47	PT. Indotama Putra Wahana
10	PT. Esaputlii Prakarsa Utama	48	CV. Bintang Sembilan
11	PT. Kisemarmas	49	CV. Bagus Prima Solusindo
12	PT. Maju Tambak Sumur	50	PT. Guna Tropikalindo Abadi
13	PT. Marlin Aquarindo	51	PT. Cendana Indo Pearl
14	PT. Matahari Cipta Sentosa	52	PT. Autore Pearl Culture
15	PT. Qian Hu Joe Aquatic	53	PT. Globalindo Mutiara
16	PT. Suri Tani Pemuka	54	PT. Prima Akuakultur Lestari
17	PT. Syaqua Indonesia	55	CV. Gigualir Bintang Farm
18	PT. Timor Otsuki Mutiara	56	CV. Mitra Larva Sejahtera
19	PT. Trikarta Pratama	57	CV. Tri Angels
20	CV. Aquarium Laut	58	PT. Amera Nus
21	CV. Nusa Dua	59	PT. Morotai Marine Culture
22	CV. Pacific Andre Anton Hatchery	60	PT. Yellu Mutiara
23	CV. Windu Segara Hatchery	61	CV. Aquarium Laut
24	PT. Hisenor Tecnology Indonesia	62	PT. Budaya Mutiara
25	PT. Agrisatwa Alam Nusa	63	CV. Maju Aquarium
26	PT. Banyu Biru Djaya	64	CV. Sumber Hatchery Bangka
27	PT. Benur Bahari Bersama	65	PT. Lautan Mitra Abadi
28	PT. Eka Sari Perkasa	66	CV. Win Sentosa
29	PT. Kona Bay Indonesia	67	PT. Horiko Abadi
30	PT. Seraphina Alam Senjaya	68	PT. Swadaya Mitra Perkasa
31	PT. Phillips Seafoods Indonesia	69	Yayasan Cakrawala Nusantara/BRIN Papua Barat
32	PT. Segoro Kurnia Jaya	70	PT. Danshuiyu Amazon Aquatic
33	PT. Star Ocean	71	<b>PT Indotama Putra Wahana</b>
34	CV. Serayu Koi Indonesia	72	PT Bintang Sejahtera Selalu
35	PT. Suryawindu Pertiwi	73	PT Permata Citra Nusa
36	PT.Aquatropical Tetra Perkasa	74	PT Phillips Seafood Indonesia
37	PT. Tirta Mutiara Makmur	75	PT Autore Pearl Culture)
38	CV. Artha Makmur Permai	76	PT. Globalindo Mutiara

## **IKU 6. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha**

Melalui program-program yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, diharapkan dapat membantu peningkatan gizi masyarakat dengan peningkatan angka konsumsi ikan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting dan ketahanan pangan keluarga, mendorong peningkatan produksi ikan hasil budidaya untuk pemenuhan permintaan konsumsi ikan segar, mengoptimalkan usaha budidaya dalam satu kawasan secara terintegrasi melalui pola hemat lahan dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan melibatkan kelompok pembudidaya ikan dan kelompok wanita tani, serta meningkatkan peran usaha hilir perikanan, pengolah dan pemasar hasil perikanan dan perdagangan. Pengembangan perikanan budidaya membutuhkan input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budidaya sehingga diperlukan rekomendasi kebijakan dalam mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya.

Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK). Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah, sedangkan Kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan. NSPK dapat mempertegas dan memperjelas mekanisme dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Target IKU Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha Tahun 2023 adalah 12 (dua belas) rekomendasi kebijakan. Target IKU tersebut pada akhir periode tahun 2023 adalah 12 rekomendasi kebijakan, dengan capaian IKU tersebut sampai dengan akhir periode Tahun 2023 sebanyak 13 rekomendasi kebijakan, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan capaian sebesar 108,33 %. Berikut ini tabel pengukuran capaian IKU Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha.

**Tabel 13. Capaian IKU Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha (Rekomendasi Kebijakan)**

<b>Nama SS: Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha</b>									
<b>Indikator Kinerja : Rekomendasi kebijakan tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya (rekomendasi kebijakan)</b>									
Realisasi 2018-2021					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	13	13	12	13	108,33	2	153,84

Pada Tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha sebesar Rp. 2.110.000.000,-. Hingga akhir Tahun 2023, capaian realisasi sebesar Rp. 2.107.533.500 (99,88%) sehingga sisa anggaran untuk kegiatan IKU ini adalah sebesar Rp. 2.466.500,-. Berikut ini adalah daftar jumlah rekomendasi kebijakan tata Kelola bidang produksi dan usaha:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Ikan Hias;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Budidaya Komunitas Lokal Tahun Anggaran 2023;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk untuk Sub Sektor Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2023;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 171 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Korporasi Pembudidaya Ikan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 262 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 182 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele atau Ikan Nila Sistem Bloflok Tahun Anggaran 2023;
6. Ikan Dewa (*Neolissochilus soro*) – Bagian 1: Pembesaran;
7. Kepiting Bakau (*Scylla Spp*) – Bagian 3: Produksi di Tambak;
8. Ikan Gabus (*Channa striata*, Bloch 1793) – Bagian 1: Pembesaran.
9. Udang Vanname (*Litopenaeus vannamei*, Boone 1931) – Bagian 5: Produksi Udang Intensif;
10. Rajungan (*Portunus pelagicus*, Linnaeus 1758) – Bagian 3: Produk di Tambak;
11. Produksi Ikan Hias Manfish (*Pterophyllum spp.*);
12. Masterplan Modelling Budidaya Kepiting Berbasis Kawasan; dan
13. Masterplan Modelling Budidaya Nila Salin Berbasis Kawasan.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung IKU Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha Budidaya di akhir periode Tahun 2023 adalah telah terealisasinya 5 petunjuk teknis bidang produksi dan usaha budidaya, 6 rekomendasi Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan 2 masterplan modelling budi daya nila salin dan kepiting.

Beberapa kendala/permasalahan dalam mencapai IKU ini antara lain untuk mencapai realisasi 6 RSNI bidang produksi dan usaha budidaya permasalahan dalam pencapaian IKU adalah ketersediaan anggaran hanya cukup untuk pelaksanaan kegiatan secara offline sebanyak 1 kali saat penyusunan RSNI 3/konsensus, sedangkan 2 kali saat pembahasan RSNI 1 dan RSNI 2 dilaksanakan secara online melalui zoom meeting. Sehingga pembahasan secara online kurang efektif karena kendala koneksi jaringan dan kehadiran anggota Komite Teknis tidak lengkap. Untuk mencapai realisasi 2 masterplan modelling budi daya nila salin dan kepiting permasalahan dalam pencapaian IKU karena anggaran tersedia pada bulan November 2023, sehingga penyusunan masterplan tersebut dilakukan pada akhir periode Tahun 2023.

Rencana aksi untuk periode Tahun 2024 dalam pencapaian IKU Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha Budidaya yaitu terkait pelaksanaan penyusunan RSNI diupayakan dilakukan secara offline/luring sehingga pembahasan lebih efektif. Selain itu, untuk pelaksanaan kegiatan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha Budidaya diupayakan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dalam kerangka acuan kegiatan Tahun 2024.

#### **IKU 7. Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)**

Pemberdayaan tanah masyarakat bagi pembudidaya ikan adalah kegiatan yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam rangka penyediaan subjek dan objek (pra sertipikasi), sertipikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar (pasca sertipikasi).

Fasilitasi sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan atau pra sehatkan dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi perikanan budidaya untuk menyiapkan daftar calon peserta dan calon lokasi hasil identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi (sesuai dengan lokasi yang telah disepakati bersama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota). Daftar calon peserta dan calon lokasi tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menjadi target sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan pada tahun berikutnya. Kegiatan fasilitasi sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan merupakan program lintas sektor (lintor) yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung Reforma Agraria.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pra sehatkan adalah untuk menyiapkan lahan pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria agar dapat diproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanahnya, dengan tujuan untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki dan selanjutnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam akses pembiayaan untuk pengembangan usaha pembudidayaan ikan.

Target IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan TA 2023 adalah 5.000 (lima ribu) orang. Target IKU tersebut sampai akhir tahun 2023 adalah 5.000 orang, dengan capaian IKU tersebut sebanyak 8.640 orang (9.777 bidang) didapatkan capaian sebesar 288%, sedangkan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan capaian sebesar 172,8%. Berikut ini nilai capaian Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan dapat dilihat pada tabel 14.

**Tabel 14. Capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)**

<b>Nama SS: Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha</b>									
<b>Indikator Kinerja : Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)</b>									
Realisasi 2018-2021					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian thd target 2024
12.000	15.092	14.053	11.008	11.053	5.000	8.640	172,8	21.000	146,19

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya di akhir tahun 2023 mencapai 172,8% dari yang ditargetkan. Dibandingkan dengan rencana strategis DJPB untuk telah tercapai melebihi dari target tahun 2024 sebanyak 21.000 bidang.

Pada Tahun 2023, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan sebesar Rp.500.0000.000, adapun sampai dengan akhir Triwulan IV, capaian realisasi sebesar Rp. 499.896.400 (99,98 %). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sampai dengan TW IV untuk mendukung IKU tersebut antara lain:

- a. Sosialisasi / Temu Lapang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Februari 2023
- b. Sosialisasi / Temu Lapang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 Mei 2023
- c. Sosialisasi / Temu Lapang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 25 Agustus 2023
- d. Sosialisasi / Temu Lapang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 – 8 September 2023
- e. Rekapitulasi data CPCL peserta SEHATKAN tingkat nasional oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan pengusulannya kepada Kementerian ATR/BPN.

Jumlah usulan calon peserta SEHATKAN tahun 2023, sebesar 8.640 orang atau sebesar 172,8% dari target sebesar 5.000 orang yang merupakan hasil rekapitulasi usulan peserta SEHATKAN dari 15 Propinsi (53 Kabupaten/Kota). Terhadap jumlah usulan lahan pembudidaya ikan yang siap dilakukan sertifikasi telah disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN cq Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan melalui surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan nomor surat B.2497/DJPB/PB.410 /V/2023 tanggal 31 Mei 2023. Adapun daftar target jumlah bidang dan jumlah nominatif calon peserta SEHATKAN tahun 2023 sebagaimana tabel 15:

**Tabel 15. Daftar Target Jumlah Bidang dan Jumlah Nominatif Calon Peserta SEHATKAN Tahun 2023**

No	Provinsi	No	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan (Bidang)	Jumlah Usulan (Orang)
1	Riau	1	Rokan Hilir	15	15
		2	Meranti	30	30
		3	Kota Pekanbaru Baru	9	9
		4	Rokan hulu	20	16
2	Sumatera Utara	5	Nias	43	40
3	Sumatera Selatan	6	Prabumulih	2	2

No	Provinsi	No	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan (Bidang)	Jumlah Usulan (Orang)
4	Jambi	7	Muaro Jambi	45	45
5	Lampung	8	Pringsewu	57	53
6	Jawa Barat	9	Indramayu	110	106
		10	Tasikmalaya	200	184
		11	Kota Banjar	60	56
		12	Purwakarta	96	83
		13	Bandung	35	33
		14	Sukabumi	200	179
		15	Bandung Barat	520	430
		16	Kuningan	500	477
		17	Subang	150	135
		18	Majalengka	200	147
7	Jawa Tengah	19	Pati	150	141
		20	Cilacap	120	120
		21	Pemalang	150	150
		22	Brebes	50	50
		23	Sragen	253	207
		24	Purbalingga	178	163
8	Jawa Timur	25	Pacitan	50	50
		26	Lamongan	1971	1630
		27	Malang	750	713
		28	Tulungagung	100	66
		29	Tuban	100	100
		30	Pasuruan	250	248
		31	Sampang	120	111
		32	Pamekasan	40	28
9	Nusa Tenggara Barat	33	Lombok Tengah	450	402
10	Kalimantan Barat	34	Kapuas Hulu	32	32
		35	Kubu Raya	5	5
		36	Sambas	34	32
		37	Landak	30	30
11	Kalimantan Selatan	38	Tanah Bumbu	200	164
		39	Kota Baru	118	102



No	Provinsi	No	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan (Bidang)	Jumlah Usulan (Orang)
12	Kalimantan Timur	40	Kota Samarinda	70	59
		41	Berau	40	40
		42	Kutai Kartanegara	500	370
		43	Paser Penajam Utara	30	30
13	Sulawesi Tenggara	44	Konawe Selatan	31	31
		45	Kolaka	30	30
		46	Muna	44	40
14	Sulawesi Barat	47	Mamasa	60	44
15	Sulawesi Selatan	48	Luwu Utara	100	100
		49	Gowa	300	269
		50	Luwu	104	104
		51	Sinjai	50	50
		52	Jeneponto	471	423
		53	Pinrang	504	466
			<b>Jumlah</b>	<b>9.777</b>	<b>8.640</b>

Permasalahan yang dihadapi pada kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan antara lain adalah kendala koordinasi antara Dinas Kabupaten/Kota dengan Kantor Pertanahan setempat terkait target sertifikasi, oleh sebab itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Pra Sehatkan dan Pasca Sehatkan pelaksanaan program di lingkup Kabupaten/Kota;
- b. melakukan seleksi atas calon peserta program hasil identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi subjek dan objek pada calon lokasi (sesuai dengan lokasi yang telah disepakati bersama antara Dinas Kabupaten/Kota dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota);
- c. menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta dan alas hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan (T0) dengan tembusan kepada Kementerian terkait dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
- d. melakukan sosialisasi kegiatan Pra Sehatkan dan Pasca Sehatkan kepada Pembudi Daya ikan;
- e. menyediakan data inventarisasi potensi berupa lokasi, potensi dan jenis kegiatan Pra Sehatkan dan Pasca Sehatkan;
- f. memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk berperan membuka akses ke sumber-sumber ekonomi (modal), usaha, produksi dan pasar sesuai dengan wewenang dan tupoksinya;
- g. menghimpun, menyusun dan menyampaikan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan.

### **3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha**

#### **IKU 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sertifikasi CBIB**

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik.

Penerapan CBIB oleh unit pembudidayaan ikan tersebut dilakukan dengan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta biologis. Hal tersebut perlu dipenuhi dikarenakan konsumen produk perikanan budidaya di dunia mensyaratkan berbagai hal, antara lain jaminan produk yang memiliki keamanan pangan (*food safety*), jaminan mutu (*quality assurance*), ketertelusuran (*traceability*), dampak lingkungan (*environmental impact*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), serta kesehatan dan kesejahteraan hewan (*animal health and welfare*).

Berbagai persyaratan tersebut menjadi standar dalam penilaian sertifikasi CBIB terhadap proses budidaya yang dilakukan oleh unit pembudidayaan ikan. Standar acuan tersebut telah dimuat dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) CBIB untuk komoditas 6 (enam) komoditas yaitu: udang, ikan air tawar, ikan laut di Karamba Jaring Apung (KJA), rumput laut, ikan hias dan lobster.

Pelaksanaan cara budidaya ikan yang baik saat ini bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut mengamanatkan kewajiban bagi seluruh pembudidaya ikan untuk menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Pembudidaya ikan skala mikro dan kecil wajib memenuhi penerapan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik dan pembudidaya ikan skala menengah dan besar wajib melaksanakan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik.

Pembudidaya ikan atau masyarakat pelaku usaha budidaya ikan perlu mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip – prinsip CBIB serta bagaimana mendapatkan pengakuan dari pemerintah bahwa unit budidayanya telah memenuhi regulasi yang berlaku. Pembudidaya ikan dapat mengajukan permohonan sertifikasi CBIB melalui pengajuan kepada dinas provinsi maupun melalui perizinan satu pintu yaitu OSS (*One Single Submission*). Bagi pelaku pembudidaya ikan skala mikro kecil dapat mengajukan permohonan melalui sistem informasi CBIB melalui laman <https://cbib.kkp.go.id>.

Adapun tujuan kegiatan CBIB adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman pembudidaya akan prinsip – prinsip CBIB dan penerapannya;
2. Meningkatkan kesiapan unit budidaya mengikuti sertifikasi CBIB;
3. Meningkatkan performa pembudidaya ikan Indonesia dalam memenuhi persyaratan perikanan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
4. Memenuhi aturan/regulasi yang berlaku.

Capaian sertifikasi CBIB Triwulan IV tahun 2023 sejumlah 5440 unit Budidaya yang bersertifikat CBIB yang tersebar di 34 Provinsi. Sebaran Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 16. Unit Budidaya yang dibina penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik**

No	Provinsi	Total sertifikat terbit 2023	No	Provinsi	Total sertifikat terbit 2023
1	Aceh	4	18	Nusa Tenggara Barat	207
2	Sumatra Utara	6	19	Nusa Tenggara Timur	36
3	Jambi	44	20	Kalimantan Barat	0
4	Sumatra Barat	75	21	Kalimantan Tengah	33
5	Sumatra Selatan	161	22	Kalimantan Selatan	183
6	Riau	262	23	Kalimantan Timur	94
7	Bengkulu	121	24	Kalimantan Utara	21
8	Lampung	75	25	Gorontalo	127
9	Kepulauan Riau	37	26	Sulawesi Utara	158
10	Bangka Belitung	20	27	Sulawesi Tengah	257
11	Banten	10	28	Sulawesi Selatan	203
12	DKI Jakarta	21	29	Sulawesi Tenggara	0
13	Jawa Barat	248	30	Sulawesi Barat	159
14	Jawa Tengah	411	31	Maluku	7

15	Jawa Timur	282		32	Maluku Utara	0	
16	DI Yogyakarta	158		33	Papua	0	
17	Bali	150		34	Papua Barat	0	47,6%
					TOTAL	3570	

Dukungan anggaran kegiatan sertifikasi CBIB untuk Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sebesar Rp. 1.312.500.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 sebesar Rp.: 1.311.945.200 (99,96 %). Berikut ini tabel rincian kegiatan pendukung sertifikasi CBIB.

**Tabel 17. Rincian Kegiatan Pendukung Sertifikasi CBIB.**

Kegiatan	Pagu	Realisasi
Pembinaan Penerapan CBIB	852,240,000	851,685,200
Pembinaan Sertifikasi CBIB	158.760.000	158.760.000
Pembinaan Lembaga Sertifikasi CBIB	26.800.000	26.800.000
Penguatan Data Sertifikasi CBIB	274,700,000	274,700,000

**Tabel 18. Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) (persen)**

Nama SS: Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha									
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) (persen)									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	80	93,75	118	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah tenaga kerja pada akhir periode tahun 2023 sudah tercapai 93,75% dari target yang ditetapkan. Realisasi kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya karena kegiatan ini belum ditetapkan sebagai IKU. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat dimana sebelumnya dengan kuisisioner yang dibuat pada satker masing-masing menjadi terpusat di sistem informasi Susana KKP dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 93,75 hasil dari pengisian kuesioner oleh 60 (enam puluh) responden.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan mendapatkan masukan dan berbagi informasi serta penyelesaian dalam hal permasalahan yang dihadapi pelaku usaha budidaya di lapangan terkait CBIB maupun perizinan berusaha maka telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Gerai Perizinan Berusaha Subsektor Perikanan Budidaya Bagi Pelaku Usaha dan Pembudidaya Ikan yang dilaksanakan di 6 (enam) kota yaitu Bangka, Karawang, Surabaya, Medan, Serang, Makassar dan Denpasar.

Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha budidaya yang terdiri dari pembudidaya dan pelaku usaha budidaya yang tergabung dalam asosiasi, perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten dan Kota yang terkait dengan kegiatan CBIB serta perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah dari lintas Kementerian (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Eselon 1 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan akademisi

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi CBIB antara lain :

1. Anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan (TP) yang digunakan oleh provinsi untuk melakukan penilaian kesesuaian/audit lapang maupun pembinaan CBIB baru dapat digunakan pada akhir Triwulan II tahun 2023, yaitu pada akhir bulan Juni sehingga capaian realisasi CBIB Triwulan III Sebagian besar masih didukung oleh anggaran pusat.
2. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dipakai pada Triwulan III secara terpusat dengan sistem informasi Susan KKP. Hal ini menjadi kendala karena belum berjalannya penyampaian pengisian kuisisioner melalui Susan KKP kepada pembudidaya sehingga responen untuk IKM sangat terbatas.
3. Tidak ada organisasi khusus yang menangani CBIB, tidak ada fungsi standardisasi dan sertifikasi di unit kerja DJPB pusat serta terbatasnya personil yang menangani CBIB;
4. Belum terwujudnya penetapan legalitas/kebijakan CBIB peralihan versi 1 (Kep MKP 02/2007 tentang CBIB yang memfokuskan keamanan pangan), menjadi versi 2 (SNI CBIB yang mencakup keamanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan ikan, tanggung jawab lingkungan dan sosial ekonomi);
5. Terdapat mutasi personil/ petugas CBIB baik pusat maupun di daerah;
6. Perubahan regulasi dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi CBIB belum tersosialisasikan kepada para pelaku usaha, dinas provinsi/kabupaten/kota sehingga kegiatan CBIB belum efektif dilaksanakan. Selain itu Posisi CBIB sebagai Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU), menjadikan pelaksanaan sertifikasi CBIB merupakan proses perizinan terakhir setelah persyaratan dasar telah terpenuhi antara lain terkait dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lingkungan dan izin lokasi (izin pemanfaatan ruang laut. dan darat) sehingga sertifikasi CBIB lebih mudah dilaksanakan hanya di komoditas air tawar dan sebagian komoditas payau.


Rencana aksi kedepannya sebagai rekomendasi yaitu peningkatan layanan sertifikasi CBIB kepada seluruh unit usaha budidaya yang mengajukan sertifikasi CBIB melalui sistem informasi dan OSS.

### **3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya.**

#### **IKU 9. IP ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



**Gambar 7. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN.**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Pencapaian indikator kinerja IP ASN Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada gambar 8. Sedangkan untuk tabel capaian dapat dilihat pada tabel 17.

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
SEMESTER II TAHUN 2023**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	20.98	39.17	25.00	5.00	90.16	Tinggi
2.	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	21.74	31.33	25.00	5.00	83.07	Tinggi
3.	Dit Perbenihan	21.61	33.31	25.00	5.00	84.91	Tinggi
4.	Dit Pakan dan Obat Ikan	21.28	34.72	25.00	5.00	86.01	Tinggi
5.	Dit Produksi dan Usaha Budidaya	22.06	31.43	25.00	5.00	83.49	Tinggi
6.	BBPBAP Jepara	20.88	39.59	25.00	4.98	90.45	Tinggi
7.	BBPBAT Sukabumi	21.08	37.22	24.38	5.00	87.67	Tinggi
8.	BBPBL Lampung	20.52	39.38	25.00	5.00	89.90	Tinggi
9.	BPBAP Situbondo	20.86	32.57	24.69	5.00	83.12	Tinggi
10.	BPBAP Takalar	20.62	40.00	25.00	5.00	90.62	Tinggi
11.	BPBAP Ujung Batee	21.21	37.67	25.00	5.00	88.88	Tinggi
12.	BPBAT Mandiangin	20.51	39.73	25.00	5.00	90.24	Tinggi
13.	BPBAT Sei Gelam, Jambi	20.93	39.75	25.25	5.00	90.93	Tinggi
14.	BPBAT Tatelu	20.92	39.72	25.00	5.00	90.64	Tinggi
15.	BPBL Ambon	20.89	39.73	25.71	5.00	91.34	Sangat Tinggi
16.	BPBL Batam	20.75	39.41	26.67	5.00	91.82	Sangat Tinggi
17.	BPBL Lombok	20.69	37.35	25.00	5.00	88.04	Tinggi
18.	BLUPPB Karawang	20.38	40.00	25.00	5.00	90.38	Tinggi
19.	BPIUUK Karangasem	20.89	38.44	25.00	5.00	89.33	Tinggi
20.	BPKIL Serang	21.06	35.29	25.00	5.00	86.35	Tinggi
	<b>Rata-Rata</b>	<b>20.99</b>	<b>37.29</b>	<b>25.08</b>	<b>5.00</b>	<b>88.37</b>	<b>Tinggi</b>

**Gambar 8.** Rekapitulasi IP ASN Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Semester II Tahun 2023

**Tabel 19.** Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	64,10	78,26	83,53	81,47	81	83,49	103,06	82	101,81

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kegiatan ini diukur dalam setiap semester, sampai akhir tahun 2023 terdapat nilai sebesar 83,49 atau capaian sebesar 103,06% dari target yang ditetapkan sampai akhir tahun 2023. Jika dilihat



dalam rencana strategis DJPB tahun 2020-2023 ditargetkan sebesar 82% dan telah tercapai sebesar 99,35% dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yaitu 81,47 menjadi 83,49 atau peningkatan sebesar 1,02%. Hal ini dikarenakan sudah bertambahnya ASN di Internal Unit Organisasi yang mencantumkan Sertifikasi di E.Kinerjanya pada Semester ini dan diharapkan pada semester depan semakin banyak ASN yang mencantumkan Sertifikasi pada E.Kinerjanya. dengan cara seringnya mensosialisasikan kepada para pegawai di internal unit organisasi mengenai IP ASN agar meningkat. Rekomendasi untuk meningkatkan IP ASN adalah tetap menginfokan dan sosialisasi IP ASN ke seluruh ASN Dit. Produksi dan Usaha Budidaya. Dengan cara menginfomasikan, menginput atau mengupdate sertifikat peningkatan kompetensi pegawai seperti diklat, seminar, kursus, penyesuaian ijazah dan lain-lain yang telah diikuti pegawai pada tahun 2023 pada aplikasi e-pegawai KKP.

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
SEMESTER II TAHUN 2023**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	20.98	39.17	25.00	5.00	90.16	Tinggi
2.	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	21.74	31.33	25.00	5.00	83.07	Tinggi
3.	Dit Perbenihan	21.61	33.31	25.00	5.00	84.91	Tinggi
4.	Dit Pakan dan Obat Ikan	21.28	34.72	25.00	5.00	86.01	Tinggi
5.	Dit Produksi dan Usaha Budidaya	22.06	31.43	25.00	5.00	83.49	Tinggi
6.	BBPBAP Jepara	20.88	39.59	25.00	4.98	90.45	Tinggi
7.	BBPBAT Sukabumi	21.08	37.22	24.38	5.00	87.67	Tinggi
8.	BBPBL Lampung	20.52	39.38	25.00	5.00	89.90	Tinggi
9.	BPBAP Situbondo	20.86	32.57	24.69	5.00	83.12	Tinggi
10.	BPBAP Takalar	20.62	40.00	25.00	5.00	90.62	Tinggi
11.	BPBAP Ujung Batee	21.21	37.67	25.00	5.00	88.88	Tinggi
12.	BPBAT Mandiangin	20.51	39.73	25.00	5.00	90.24	Tinggi
13.	BPBAT Sei Gelam, Jambi	20.93	39.75	25.25	5.00	90.93	Tinggi
14.	BPBAT Tatelu	20.92	39.72	25.00	5.00	90.64	Tinggi
15.	BPBL Ambon	20.89	39.73	25.71	5.00	91.34	Sangat Tinggi
16.	BPBL Batam	20.75	39.41	26.67	5.00	91.82	Sangat Tinggi
17.	BPBL Lombok	20.69	37.35	25.00	5.00	88.04	Tinggi
18.	BLUPPB Karawang	20.38	40.00	25.00	5.00	90.38	Tinggi
19.	BPIUUK Karangasem	20.89	38.44	25.00	5.00	89.33	Tinggi
20.	BPKIL Serang	21.06	35.29	25.00	5.00	86.35	Tinggi
<b>Rata-Rata</b>		<b>20.99</b>	<b>37.29</b>	<b>25.08</b>	<b>5.00</b>	<b>88.37</b>	<b>Tinggi</b>

## **IKU 10. Persentase penyelesaian LHP BPK Satker. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.**

Secara umum indikator kegiatan ini dapat diartikan sebagai bentuk penyelesaian atau penilaian akhir terhadap hasil temuan pemeriksaan oleh BPK terhadap satu periode kinerja pemerintahan. Nilai Temuan tersebut didasarkan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Suatu kewajiban bagi instansi terkait untuk menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK. Hasil tindak lanjut tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan setiap instansi sesuai dengan sistem pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan. Berikut dibawah ini tabel capaian persentase penyelesaian LHP BPK oleh satker Dit.Produksi dan Usaha Budidaya di Triwulan IV.

**Tabel 20. Persentase Penyelesaian LHP BPK Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Prosentase Penyelesaian LHP BPK Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
72,33	92,47	78,78	100	100	100	100	100	100	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kegiatan ini sebesar 100% dengan capaian dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dilihat dalam rencana strategis DJPB tahun 2020-2023 ditargetkan sebesar 100% dan telah tercapai sebesar 100% dari yang ditargetkan. Tindak lanjut dari periode sebelumnya adalah tetap memenuhi permintaan dokumen apabila terdapat temuan pemeriksaan oleh pihak BPK. Tidak ada kendala atau permasalahan dalam mencapai indikator ini. Hal ini sesuai dengan capaian yang terdapat di dalam tabel bahwa realisasi pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan. Rencana aksi kegiatan pada tahun selanjutnya adalah koordinasi terhadap pelaksanaan audit BPK terhadap kegiatan tahun selanjutnya dengan Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya khususnya Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Realisasi Indikator Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

<b>Rincian Realisasi IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" Tahun 2023</b>					
<b>No</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Temuan LHP BPK TA 2022</b>	<b>Temuan yang diselesaikan</b>	<b>Tuntas (%)</b>	<b>Sisa</b>
1	BBPBL Lampung	-	-	100%	-
2	BBPBAT Sukabumi	-	-	100%	-
3	BBPBAP Jepara	-	-	100%	-
4	BPBL Ambon	-	-	100%	-
5	BPBAP Ujung Batee	-	-	100%	-
6	BPBAP Takalar	-	-	100%	-
7	BPBAT Sungai Gelam	-	-	100%	-
8	BPBAT Tatelu	-	-	100%	-
9	BPBAP Situbondo	-	-	100%	-
10	BPBAT Mandiangin	-	-	100%	-
11	BPBL Lombok	-	-	100%	-
12	BPBL Batam	-	-	100%	-
13	BLUPPB Karawang	-	-	100%	-
14	BPIUUK Karangasem	-	-	100%	-
15	BPKIL Serang	-	-	100%	-
16	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	3.601.915.382	3.601.915.382	100%	-
17	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	-	-	100%	-
18	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	-	-	100%	-
19	Direktorat Perbenihan	-	-	100%	-
20	Setditjen Perikanan Budidaya	-	-	100%	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.601.915.382</b>	<b>3.601.915.382</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

**Gambar 9. Persentase Penyelesaian LHP BPK Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023**

### **IKU 11. Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (nilai)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai outcomes dan upaya atau usaha dalam mendapatkan hasil yang lebih baik dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara umum tujuan dilakukan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implrmentasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk konsisten mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah untuk memperoleh informasi

tentang implementasi SAKIP, menilai Tingkat implementasi SAKIP, menilai Tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan self assessment (penilaian mandiri) SAKIP di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat diakses melalui sistem informasi berbasis elektronik dalam <https://kinerjaku.kkp.go.id> . Adapun Ruang lingkup evaluasi SAKIP terdiri dari:

- penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian
- Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi / kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
- Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
- Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

Penilaian mandiri SAKIP menurut Permen KP nomor 35 tahun 2023 dilakukan oleh Inspektur Jenderal untuk level 0 dan level I sedangkan pimpinan unit organisasi Eselon I untuk level II dan level III. Capaian IKU PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada tabel 21.

**Tabel 21. Capaian IKU PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.**

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	88,39	94,87	75	56,65	75,53	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai PM SAKIP sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar 56,65 dari target yang ditetapkan sebesar 75. Jika dibandingkan dengan realisasi akhir tahun 2022 terjadi penurunan nilai. Hal ini terjadi karena terjadinya perubahan terhadap indikator penilaian SAKIP. Pada indikator yang menjadi penilaian mandiri SAKIP ada beberapa dokumen yang tidak memenuhi sehingga berakibat terhadap hasil akhir evaluasi penilaian mandiri SAKIP. Kendala atau permasalahan terhadap indikator kegiatan ini adalah kekurangan SDM untuk mendukung pelaksanaan indikator kegiatan serta terlambatnya penyampaian laporan

kegiatan masing-masing tim kerja yang menyebabkan penyusunan laporan kinerja menjadi terhambat.

Rekomendasi/rencana aksi yang telah ditindaklanjuti dari periode sebelumnya adalah dengan telah dilakukannya penyusunan laporan kinerja Tahun 2023 terhadap kegiatan untuk mendukung capaian PM SAKIP di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya serta sudah dilakukan upaya untuk menyusun laporan mingguan dan laporan bulanan oleh setiap tim kerja. Rekomendasi perbaikan dalam kegiatan ini adalah dengan menambah atau mengikutsertakan perwakilan dari masing-masing tim kerja dalam menyampaikan laporan bulanan sehingga pegawai yang ditugaskan untuk menyusun atau merekap baik data dukung maupun hasil kegiatan untuk laporan kinerja setiap triwulannya tidak terlambat dan agar setiap perwakilan dari tim kerja lebih aktif untuk berkoordinasi agar tepat dan cepat dalam penyampaian laporan kegiatan. Rencana aksi kegiatan pada Triwulan IV adalah tetap melakukan pengelolaan kinerja yang baik untuk mendukung capaian Nilai PM SAKIP di tahun yang akan berjalan berikutnya.

**IKU 12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan budidaya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada awal tahun 2023 s.d. akhir tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

**Tabel 22. Capain IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
Realisasi 2017-2021					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	95,12	57,67	88,39	100	75	100	133,33	70	142,85

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya pada akhir tahun 2023 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 75%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2022 didapatkan bahwa capaiannya sama yaitu mencapai 100%. Hingga akhir tahun 2023, sudah semuanya ditindaklanjuti hingga tuntas 100%. Adapun rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut dari kegiatan ini adalah masih sama yaitu melakukan indikator kinerja dengan tepat yang merupakan suatu bentuk pengendalian yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang lebih baik. Tidak ada kendala/permasalahan dalam mencapai indikator kinerja ini dikarenakan kendala yang ada sudah langsung ditindaklanjuti sehingga capaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, rencana aksi untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang diantaranya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selalu adaptif dan responsive dengan perubahan kebijakan, selalu berkoordinasi dengan unit kerja terkait, mempertahankan dan meningkatkan pengendalian pengawasan kegiatan, baik pada perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan, serta memonitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan unit Eselon II lainnya, adalah sebagai berikut :

<b>Data Rekapitulasi Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" Triwulan IV Tahun 2023</b>					
No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi
1	Setditjen Perikanan Budidaya	129	115	89.15	14
2	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	9	9	100.00	0
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	26	26	100.00	0
4	Direktorat Perbenihan	17	17	100.00	0
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	0	0	100.00	0
6	BBPBL Lampung	26	25	96.15	1
7	BBPBAT Sukabumi	25	25	100.00	0
8	BBPBAP Jepara	14	11	78.57	3
9	BPBL Ambon	32	32	100.00	0
10	BPBAP Ujung Batee	28	27	96.43	1
11	BPBAP Takalar	50	50	100.00	0
12	BPBAT Sungai Gelam	13	13	100.00	0
13	BPBAT Tatelu	47	47	100.00	0
14	BPBAP Situbondo	6	6	100.00	0
15	BPBAT Mandiangin	37	37	100.00	0
16	BPBL Lombok	34	34	100.00	0
17	BPBL Batam	30	30	100.00	0
18	BLUPPB Karawang	38	34	89.47	4
19	BPIUUK Karangasem	6	5	83.33	1
20	LP2IL Serang	8	6	75.00	2
<b>TOTAL</b>		<b>575</b>	<b>549</b>	<b>95.48</b>	<b>26</b>

**Gambar 10.** Jumlah rekomendasi hasil pengawasan pada Dit.Produksi dan Usaha Budidaya di Triwulan IV

**IKU 13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data. Capaian IKU manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 23. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha.**

Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya									
Indikator Kinerja : Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	92,47	100	100	100	92	133,33	144,92	90	148,14

Dapat dilihat pada tabel diatas realisasi nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sampai akhir tahun 2023 adalah sebesar 133,33 dari target yang ditetapkan sebesar 92. Capaian nilai indikator kegiatan ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1,33%. Nilai tersebut juga sama dengan nilai capaian pada Eselon II lain di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. tindak lanjut dari kegiatan ini adalah masih sama yaitu tetap mempertahankan serta meningkatkan keterlibatan/postingan diaplikasi portak kkp lebih banyak lagi, sesuai dengan persyaratan ketentuan penilaian yang terbaru. Tidak ada

kendala/permasalahan dalam mencapai indikator kinerja ini dikarenakan kendala yang ada sudah langsung ditindaklanjuti sehingga capaian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Rencana aksi untuk perbaikan kinerja kegiatan ini diantaranya adalah meningkatkan keterlibatan/postingan di portal kkp lebih banyak lagi, sesuai dengan persyaratan ketentuan penilaian yang terbaru.



**Gambar 11.** Capaian Indikator kegiatan Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja DJPB TW 4 2023

#### **IKU 14. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya**

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Satker. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Pada tahun 2023 kegiatan yang masuk dalam program prioritas/strategis adalah bantuan pemerintah sarana prasarana bioflok tahun 2023, Pelaksanaan indikator kegiatan ini didasarkan asas Efektifitas, Transparansi, dan Keberlanjutan. Pengukuran efektifitas Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengumpulkan data parameter-parameter atau variabel yang menjadi penilaian Tingkat efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Banper yang meliputi: a. Pencapaian Tujuan (PT), yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target, b. Integrasi (IG), yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah, dan c. Adaptasi (AT), yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan. Untuk Pencapaian indikator kinerja untuk tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 24. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.**

Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya									
Indikator Kinerja : Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	-	72,5	78,88	77,5	70,27	90,67	-	-

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kegiatan ini tidak mencapai target dengan nilai 70,27 atau persen capaian sebesar 90,67%. Jika dibandingkan Realisasi pada akhir tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Hal ini didasarkan oleh hasil evaluasi Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya khususnya pada Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok masih terdapat pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya efektif sehingga skor yang dihasilkan berpengaruh terhadap total penilaian.

Pada periode ini tindak lanjut untuk mendukung capaian indikator kegiatan ini di tahun yang akan datang adalah koordinasi dan komunikasi ditingkatkan antara penerima bantuan, dinas perikanan setempat, UPT/balai pelaksana kegiatan dan penanggungjawab kegiatan. Kendala/permasalahan yang dihadapi kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pemerintah yang sudah berjalan. Rencana aksi kegiatan pada tahun selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya. Berikut ini tabel nilai tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas.

**Tabel 25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Lingkup DJPB**

DJPB : Mesin Pakan Ikan	40	40	68,88	9,38	4,75	<b>83,00</b>
Karamba Jaring Apung (KJA)	13	13	80,00	10,00	3,46	<b>93,46</b>
Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	59	55	54,82	9,73	5,73	<b>70,27</b>
Excavator	5	5	74,00	10,00	10,00	<b>94,00</b>
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	10	10	80,00	9,00	8,00	<b>97,00</b>
Kincir	10	10	78,00	10,00	5,50	<b>93,50</b>
<b>TOTAL DJPB</b>	<b>137</b>	<b>133</b>	<b>65,80**</b>	<b>9,62**</b>	<b>5,49**</b>	<b>80,91**</b>

### **IKU 15. Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya**

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Produksi dan Usaha Budidaya berupa layanan persuratan, tata usaha, kearsipan, operasional dan pemeliharaan kantor. Berikut ini table nilai capaian kegiatan layanan perkantoran Dit.Produksi dan Usaha Budidaya pada periode Triwulan III 2023.

**Tabel 26. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya**

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	75%	99,97%	133,29	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2023 untuk IK ini adalah sebesar 75%. Sampai dengan akhir periode tahun 2023 nilai capaian layanan perkantoran tercapai sebesar 99,97%. Nilai capaian kegiatan layanan perkantoran pada periode tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kegiatan ini baru dijadikan indikator kinerja pada tahun 2023. Realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor dengan capaian yakni sebesar 99,97% dari total anggaran sebesar Rp 772.720.000,-. Tidak ada permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini. Rencana aksi pada periode yang akan datang untuk kegiatan ini adalah penyelesaian dan penyerahan kegiatan pertanggungjawaban dokumen pelayanan perkantoran dengan tepat waktu sehingga penyerapan untuk kegiatan layanan perkantoran tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **IKU 16. Persentase Capaian Nilai PMPRB Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pemerintah sebagai pemberi layanan memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan. Secara garis besar terdapat dua

pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan, dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Data SKM dapat menjadi bahan penilaian dan evaluasi terhadap unsur pelayanan sehingga dapat menjadi perbaikan dan pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengevaluasi kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menghasilkan nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai IKM pelayanan publik Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya pada triwulan sebelumnya di tahun 2023 berada di kategori sangat baik.

Pada Triwulan IV Tahun 2023 ini sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP No 996/SJ.7/TU.210/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 bahwa seluruh Unit Pelayanan Publik agar menggunakan tools Survey Kepuasan Masyarakat melalui aplikasi SUSAN KKP sebagai alat untuk mendapatkan nilai dan mengolah hasil responden Survey Kepuasan Masyarakat.

**Tabel 27. Capaian IKU Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan publik (%).**

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan publik (%)</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	85%	91,06%	107,12	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pada Triwulan IV tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Triwulan IV tahun 2022, dikarenakan target capaian IKU ini tidak ada di dalam target capaian IKU tahun 2022. Pada periode Triwulan IV kegiatan ini sudah dapat diukur dengan nilai realisasi sebesar 107,12% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan data dalam hal ini pengumpulan dan pengolahannya untuk mencapai reformasi birokrasi yang diinginkan berjalan dengan efektif dan efisien. Tidak ada kendala/permasalahan dalam kegiatan IKU ini.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator kegiatan ini adalah

1. terdapatnya responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan publik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya pada periode Oktober s.d Desember 2023 (Triwulan 4) adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Responden yang terdiri dari 11 (sebelas) respon pengguna jasa layanan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih dan/atau Inti Mutiara dan 60 (enam puluh) pengguna jasa layanan Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
2. Melakukan monitoring dan evaluasi ke perusahaan/pelaku usaha yang mendapat pelayanan di bidang produksi dan usaha budidaya di wilayah Provinsi Lampung Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Barat;
3. Melakukan sosialisasi Gerai Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Perizinan Berusaha Subsektor Perikanan Budidaya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung dengan sasarannya adalah pembudidaya, Perusahaan yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan, serta stakeholder setempat.

Dengan melakukan pertemuan tersebut terhadap indikator kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha sehingga mampu menjadi solusi bagi mereka di lapangan. Rencana aksi kegiatan untuk periode tahun 2024 adalah tetap melaksanakan kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan integritas dan pelayanan terhadap publik dan sosialisasi penggunaan aplikasi SKM SUSAN KKP kepada para stakeholder dan pelaku usaha yang mendapatkan layanan perizinan lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.. Berikut ini data dukung capaian nilai PMPRB area pelayanan publik lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.



Gambar 12. Nilai IKM Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023

### **IKU 17. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA di Bidang Produksi dan Usaha Budidaya**

Kartu KUSUKA merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir yakni bergerak di subsektor pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. Kartu Kusuka salah satu program pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi dan memberdayakan pelaku usaha, mempercepat pelayanan, meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program pemerintah dan pendataan pelaku usaha dengan tepat sasaran.

Dasar hukum untuk Kartu KUSUKA terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/PERMEN-KP/202 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan harus terdaftar di dalam laman Satu Data KKP dan jika sudah terdaftar maka akan diberikan Kusuka elektronik (e-Kusuka). Adapun jenis-jenis KUSUKA antara lain : KUSUKA Perorangan yaitu Kartu yang dimiliki oleh para pelaku usaha Kelautan Perikanan yang memiliki usaha perorangan (tidak dalam bentuk usaha bersama), KUSUKA Korporasi adalah kartu yang dimiliki oleh para pelaku usaha Kelautan Perikanan yang memiliki usaha korporasi (dalam bentuk usaha bersama).

Pada Tahun 2023, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya memiliki program kerja tahunan berupa program bantuan pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat. Adapun program bantuan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah bantuan pupuk dan kelembagaan usaha pembudidaya ikan yang berkembang (Korporasi). Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kelompok penerima bantuan, salah satunya sudah terdaftar di laman satu data KKP dimana dengan sudah terdaftar maka akan terbit e-kusuka penerima bantuan tersebut

**Tabel 28. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA.**

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Persentase Layanan Perkantoran Dit. Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	80%	100%	125	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan capaian kegiatan terdapat pada akhir tahun 2023 dengan nilai capaian 100%. Indikator kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan ini baru dijadikan indikator kinerja pada tahun 2023. Rincian jumlah kelompok penerima bantuan Pemerintah berupa sarana dan prasarana budidaya ikan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah untuk penerima bantuan pupuk sebanyak 1000 kelompok dan penerima bantuan korporasi sebanyak 10 koperasi dan total kelompok penerima bantuannya adalah sebesar 1010 kelompok. Adapun persentase untuk indikator kegiatan pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi Kusuka bidang produksi dan usaha sebesar 100 % dengan artian bahwa seluruh kelompok penerima sudah terdaftar di lama Satu data kkp dan sudah memilik kartu kusuka elektronik

Tidak ada anggaran khusus yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kendala/permasalahan selama pelaksanaan kegiatan di periode Triwulan IV 2023 adalah rekapitulasi data kartu kusuka yang membutuhkan waktu lama dalam pengecekan di aplikasi satu data kkp. Rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah tetap melakukan pengumpulan atau rekapitulasi bantuan pemerintah yang menjadi tanggung jawab Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sehingga bisa dilakukan pengukuran persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi di KUSUKA untuk tahun berikutnya serta memastikan bahwa penerima bantuan atau pelaku usaha yang mendapat layanan memiliki KUSUKA.

**Tabel 29. Daftar Persentase Pelaku Usaha Budi Daya yang Terintegrasi Kusuka**

No.	Nama Bantuan	Jumlah Penerima	Jumlah Penerima Terintegrasi Kusuka	Persentase (%)
1	Bantuan Pupuk Non Subsidi Tahun 2023	1.000	1.000	100%
2	Bantuan Korporasi	10	10	100%

**IKU 18. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)**

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengolahan anggaran pada Dit.Produksi dan Usaha Budidaya terdiri dari pertanggungjawaban penggantian uang persediaan (GUP), pembayaran LS bendahara dan pembayaran LS pihak ketiga.. Berikut ini tabel hasil realisasi keuangan Dit. Produksi dan Usaha Budidaya pada tahun 2023:

**Tabel 30. Capaian IKU Persentase Realisasi Keuangan Dit. Produksi dan Usaha Budidaya.**

<b>Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya</b>									
<b>Indikator Kinerja : Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya (%)</b>									
Realisasi 2018-2022					2023			Renstra 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2023 thd target 2024
-	-	-	-	-	98%	99,96%	102	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2023 untuk kegiatan ini adalah sebesar 98%. Indikator kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan ini baru dijadikan indikator kinerja pada tahun 2023. Alokasi anggaran APBN dilingkup Direktorat Produksi dan Usaha Buddiaya adalah sebesar Rp 19.812.500.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp 19.806.764.400,- atau sebesar 99,96%. Penyerapan anggaran diperoleh dari pertanggungjawaban kegiatan melalui GUP LS Bendahara dan LS non-kontraktual. Capaian kegiatan realisasi keuangan pada periode Triwulan IV tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kegiatan ini baru dijadikan indikator kinerja

pada tahun 2023. Kendala atau permasalahan dalam indikator kegiatan ini belum ditemukan. Rekomendasi perbaikan yang dilakukan adalah agar penanggungjawab kegiatan dapat menyelesaikan proses pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu dengan memperhatikan timeline kegiatan yang sudah ditetapkan. Rencana aksi pada periode yang akan datang untuk kegiatan ini adalah mengefektifkan penggunaan anggaran agar anggaran yang tersedia tidak meleset dari yang sudah direncanakan, hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan Petunjuk Teknis, timeline dan mekanisme



## **BAB IV. PENUTUP**

Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Direktur Produksi dan Usaha Budidaya.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya Tahun 2023 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun 2023 terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU 5 (lima) tahun sebelumnya dengan capaian IKU Tahun 2023 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III, dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sampai akhir tahun 2023 dari total 18 (delapan belas) IKU pendukung sasaran strategis, sejumlah 16 (enam belas) IKU memenuhi target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2023 sedangkan 2 (dua) IKU masih belum memenuhi target. Ke delapan belas IKU tersebut adalah

1. IKU 1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Produksi dan Usaha
2. IKU 2. Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang
3. IKU 3. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan
4. IKU 4. Persentase Kelompok Penerima yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk
5. IKU 5. Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan
6. IKU 6. Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha
7. IKU 7. Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan
8. IKU 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sertifikasi CBIB
9. IKU 9. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
10. IKU 10. Persentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
11. IKU 11. Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya

12. IKU 12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas
13. IKU 13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
14. IKU 14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
15. IKU 15. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
16. IKU 16. Persentase capaian nilai PMPRB area peningkatan kualitas pelayanan public
17. IKU 17. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA di bidang Produksi dan Usaha
18. IKU 18. Persentase Realisasi Keuangan Dit. Produksi dan Usaha Budidaya

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada Tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Nilai PM SAKIP Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang tidak memenuhi target tahun 2023	Menambah atau mengikutsertakan perwakilan dari masing-masing tim kerja dalam menyampaikan laporan bulanan sehingga pegawai yang ditugaskan untuk menyusun atau merekap baik data dukung maupun hasil kegiatan untuk laporan kinerja setiap triwulannya tidak terlambat dan agar setiap perwakilan dari tim kerja lebih aktif untuk berkoordinasi agar tepat dan cepat dalam penyampaian laporan kegiatan.
2	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya yang tidak mencapai target tahun 2023	Tindak lanjut untuk mendukung capaian indikator kegiatan ini di tahun yang akan datang adalah koordinasi dan komunikasi ditingkatkan antara penerima bantuan, dinas perikanan setempat, UPT pelaksana kegiatan dalam hal pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan.